



The Habibie Center



The Sasakawa Peace Foundation

Kebebasan Sipil dan Demokratisasi di ASEAN

**Tantangan dan Rekomendasi untuk
Indonesia, Malaysia, dan Thailand**



The Habibie Center

Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan yang kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Project Supervisor:

Ir. Hadi Kuntjara, M.Eng.Sc., Ph.D (Direktur Eksekutif)

Tim Peneliti:

Imron Rasyid

Johari Efendi

Muhamad Arif

Nurina Vidya Hutagalung

Sopar Peranto

Staf Pendukung:

Natassa Irena Agam (Administrasi dan Keuangan)

Mayka R. (Desain dan Tata Letak)



Daftar Isi

Tentang The Habibie Center	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Singkatan	vii
Bagian 1: Pendahuluan	1
Gambaran Umum Kawasan Asia Tenggara	3
Metodologi dan Sistematika Penulisan Laporan	6
Bagian 2: Kondisi Kebebasan Sipil di Indonesia, Malaysia, dan Thailand	7
2.1. Indonesia: Contoh Sukses Transisi Demokrasi yang Meredup	8
Potret Kebebasan Sipil di Indonesia	8
Kemunduran Kebebasan Sipil di Indonesia	10
Aspek Regulasi	11
Polarisasi Politik Nasional	13
Menurunnya Kepercayaan terhadap Peran Kelompok Masyarakat Sipil	14
Kebebasan Sipil di Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir	15
2.2. Malaysia: <i>The Bright Spot in Asia?</i>	16
Aspek Regulasi	17
Perubahan Politik di Malaysia	18
Kebebasan Sipil di Malaysia Sebelum Pemilu 2018	19
Kebebasan Sipil Pasca Pemilu 2018	22
2.3. Thailand: Stagnasi Kebebasan Sipil di Tengah Perbaikan	
Indeks Demokrasi	24
Pengantar	24
Sejarah Singkat Perjalanan Demokrasi di Thailand	25
Aspek Regulasi	26
Regulasi yang Lebih Ketat pada Aktivitas CSO/NGO	27
Kebebasan Sipil Saat Junta Militer Berkuasa dan Sesudahnya	29
Bagian 3: Simpulan dan Rekomendasi	32
Daftar Pustaka	36

Kata Pengantar

Salah satu esensi demokrasi adalah menyediakan ruang publik dan menjamin hak fundamental warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Negara yang demokratis wajib menjamin kebebasan warganya untuk menyuarakan perspektif yang beragam. Pentingnya kebebasan publik dalam sebuah negara dapat terlihat dari masuknya isu ini ke dalam deklarasi HAM PBB, yang kemudian diperkuat dengan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Selain itu, konstitusi negara demokratis juga menjamin kebebasan tersebut. Akan tetapi, jaminan konstitusi tersebut tidak langsung membuat kebebasan sipil di sebuah negara tersedia dan terjamin. Terdapat berbagai macam tantangan untuk memperjuangkan kebebasan sipil, mulai dari aspek regulasi sampai pada pelanggaran-pelanggaran kebebasan sipil dalam kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan kebebasan beragama dan keyakinan yang tidak boleh dibatasi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat bisa dibatasi. Pembatasan tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah keamanan, keselamatan dan moral publik, dan kesehatan masyarakat secara luas. Pembatasan tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan asas *necessity*, *legality*, dan *proportionality*.

The Habibie Center memandang bahwa isu kebebasan sipil sangat penting didiskusikan di tengah kecenderungan memburuknya indeks demokrasi global. Oleh karena itu, pada bulan November 2019, The Habibie Center mengadakan seminar dengan tema *Shrinking Civic Space and Peace Building in ASEAN: Challenge and Recommendation for Indonesia, Malaysia, and Thailand*. Seminar ini menghadirkan pakar dari ketiga negara tersebut. Seminar ini dirancang sebagai forum untuk berbagi informasi dan diskusi tentang situasi kebebasan sipil di masing-masing negara dan mengidentifikasi berbagai rekomendasi bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam menyediakan dan menjamin kebebasan publik di masing-masing negara. Mengingat pentingnya isu kebebasan sipil ini maka hasil seminar tersebut kemudian diperkuat dengan *desk review* dan diskusi terfokus dan kemudian ditulis menjadi laporan ini.

Tim peneliti The Habibie Center mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan komentar terhadap laporan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada The Sasakawa Peace Foundation yang telah mendukung kegiatan seminar dan penulisan laporan ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu kontribusi The Habibie Center terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia dan kawasan ASEAN.

Ringkasan Eksekutif

Kebebasan sipil dalam berserikat, berkumpul, dan berpendapat mengalami tantangan berat terkait pembatasan yang terjadi di beberapa negara, termasuk negara-negara di ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang menjadi studi kasus laporan hasil analisa ini. Politik populisme menjadi salah satu penyebab menguatnya pembatasan kebebasan sipil tersebut. Politik populisme – yang menguatkan diskriminasi dan penolakan keberagaman budaya, agama, pilihan politik, hingga warna kulit – semakin menguat pada beberapa tahun terakhir. Selain populisme, meningkatnya penyebaran *fake news*, *hoax*, hasutan di media sosial yang dapat mengganggu keamanan nasional juga menjadi alasan dilakukannya pembatasan kebebasan sipil. Hal ini tentu saja ini mencederai nilai-nilai dan menghambat pertumbuhan demokrasi di kawasan.

Kebebasan sipil adalah salah satu hak fundamental warga negara yang telah dijamin dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR). Setiap negara berkewajiban untuk menyediakan dan menjamin kebebasan sipil tersebut. Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) kebebasan sipil bisa dibatasi oleh negara dengan mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya: keamanan negara, keselamatan dan moral publik, serta kebebasan orang lain. Pembatasan tersebut juga harus mempertimbang asas kebutuhan, legalitas, dan dilaksanakan secara proporsional. Berbagai pihak telah menyatakan bahwa pengekan kebebasan

sipil adalah salah tanda matinya demokrasi. Beberapa temuan penting dalam penelitian ini adalah:

Pemilihan umum yang berlangsung secara damai telah mengerek peringkat indeks demokrasi Malaysia dan Thailand ke peringkat yang lebih baik, yaitu peringkat 43 dan 68. Sedangkan Indonesia saat ini berada di peringkat 64, hanya naik satu peringkat dari posisi tahun sebelumnya. Indonesia yang pernah menjadi contoh sukses transisi demokrasi saat ini masih menghadapi polarisasi antarkelompok masyarakat yang telah terjadi sejak Pemilu tahun 2014 hingga sekarang.

Perbaikan peringkat dalam indeks demokrasi tidak secara otomatis juga berarti peningkatan kebebasan sipil di masing-masing negara. Hal ini terjadi karena Peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam demokrasi prosedural dan politik secara nyata telah meningkatkan fungsi pemerintah ketiga negara. Akan tetapi terdapat celah peraturan yang membuat masyarakat sipil tidak dapat mengontrol jalannya pemerintahan sehingga pemerintah yang dipilih secara demokratis justru mengambil kebijakan yang mengekang kebebasan sipil. Jaminan atas kebebasan sipil dalam konstitusi negara tidak sepenuhnya terlaksana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini menemukan bahwa konstitusi Indonesia, Malaysia, dan Thailand menjamin kebebasan sipil. Akan tetapi, regulasi di bawahnya justru lebih banyak mengatur larangan-larangan yang membatasi kebebasan tersebut. Oleh

karena itu, ketiga negara tersebut perlu melakukan harmonisasi regulasi agar kebebasan sipil dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Tindakan pengekangan terhadap kebebasan sipil dapat dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara. Beberapa tindakan pelanggaran terhadap kebebasan sipil di ketiga negara, misalnya: (a) pengekangan atas hak berserikat, berkumpul dan berpendapat; (b) penggunaan pasal-pasal yang keras terhadap aktivis yang mengkritik pemerintah; (c) kekerasan terhadap aktivis anti korupsi, aktivis lingkungan, aktivis pro demokrasi, dan aktivis mahasiswa; (d) pembatasan terhadap media massa dan kekerasan terhadap jurnalis; (e) pembatasan terhadap aktivitas lembaga swadaya masyarakat; dan (f) kekerasan terhadap kelompok rentan, termasuk di dalamnya adalah minoritas, perempuan, dan masyarakat asli.

Di level ASEAN, doktrin *noninterference* membuat setiap negara anggotanya harus memperkuat demokrasi secara internal/domestik agar dapat memperkuat demokrasi di kawasan, akan tetapi, kerja sama antara organisasi masyarakat sipil dapat dibangun untuk memperkuat demokrasi di kawasan, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Laporan ini menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Indonesia:

Pertama, mereformasi instrumen hukum yang membatasi kebebasan sipil di Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan merevisi total UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, pemerintah dan DPR harus kembali membahas rancangan KUHP dengan melibatkan masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi. Fokus

perbaikan harus diberikan kepada upaya perubahan terhadap pasal-pasal yang selama ini menghambat kebebasan sipil, seperti pasal-pasal 106, 156, 156a, 160, 161, 207 dan 310-321.

Ketiga, masyarakat sipil dapat melakukan upaya depolarisasi untuk melawan hegemoni partai/elit politik yang saling menebarkan narasi perpecahan dan mendorong adanya narasi alternatif terhadap wacana yang dikembangkan oleh kubu yang bertentangan tersebut.

Keempat, jaringan masyarakat sipil dapat menciptakan ruang aman untuk masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Kelima, melakukan penelitian yang berbasis data untuk mempromosikan pentingnya kebebasan sipil bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Selain di dalam negeri, beberapa organisasi masyarakat sipil lintas negara anggota ASEAN dapat melakukan riset bersama. Hasil riset bersama ini dapat menjadi masukan penting bagi perbaikan kebebasan sipil di masing-masing negara anggota ASEAN.

Malaysia:

Pertama, jaringan *civil society* pada lingkup nasional dan transnasional harus dikuatkan. Perkembangan politik di Malaysia setidaknya dalam satu dekade terakhir yang berujung pada peralihan kekuasaan tahun 2018 membuktikan bahwa tekanan publik yang berkelanjutan dapat menjadi momentum dan dorongan bagi perubahan. Selanjutnya, momentum perubahan ini harus dijaga, salah satunya dengan memperkuat jaringan *civil society*. Selain penguatan di tingkat nasional, integrasi dengan jaringan *civil society* transnasional juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar *civil society* di Malaysia.

Kedua, kalangan muda harus mendapatkan penguatan pendidikan politik dan demokrasi.

Amandemen yang mengubah batas umur pemilih menjadi 18 tahun akan memunculkan kelompok pemilih baru yang jumlahnya cukup signifikan. Program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap politik dan demokrasi diharapkan dapat menjamin aktivisme politik yang sehat dan konstruktif dari kalangan muda di Malaysia. Keberadaan kelompok penekan yang aktif dan kelompok muda yang kritis secara politik pada akhirnya akan memastikan adanya ongkos politik jika pemerintah gagal memenuhi komitmennya untuk melakukan perubahan substansial.

Ketiga, pemahaman tentang dinamika Reformasi dan kebebasan sipil perlu diperkuat, termasuk memahami faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan melalui perbandingan dengan negara-negara lain di kawasan seperti Indonesia dan Thailand. Upaya ini dapat dilakukan melalui aktivitas riset bersama (*joint research*) oleh jejaring atau aliansi lembaga-lembaga penelitian di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Hasil temuan riset juga selanjutnya dapat digunakan sebagai materi pendidikan politik dan demokrasi di ketiga negara tersebut.

Thailand:

Pertama pemerintah Thailand yang baru diharapkan membuat *political statement* secara terbuka kepada publik tentang komitmen negara dalam menjamin ruang kebebasan sipil. Pernyataan tersebut diharapkan dapat menjadi arah baru bagi semua aparat pemerintah untuk mewujudkan ruang kebebasan sipil dan mengurangi tindakan-tindakan yang dapat menghalangi masyarakat, LSM, dan partai politik atas hak-hak kebebasan sipil dalam berkumpul dan berpendapat.

Kedua, menghapus atau mengamandemen regulasi yang berpotensi besar mengurangi hak kebebasan sipil, seperti Undang-undang Darurat Militer, Undang-undang *Emergency*, Artikel 44, artikel 112, dan Undang-undang Pidana Computer (*The Computer Crime Act*). Regulasi yang bersifat karet

dan berpotensi menghasilkan interpretasi yang luas tersebut dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk mengekang kebebasan sipil khususnya mereka yang dianggap berseberangan dengan penguasa.

Ketiga, masyarakat internasional dan lembaga-lembaga internasional harus mendorong dan mendesak pemerintah Thailand untuk menjamin dan melindungi kebebasan sipil. Hal ini didasari dari fakta bahwa Thailand adalah salah satu negara yang meratifikasi ICCPR sehingga Thailand mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak sipil dan politik warga negaranya.

Daftar Singkatan

1MBD	1Malaysia Development Berhad
ABC	Australian Broadcasting Corporation
ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AJI	Aliansi Jurnalis Indonesia
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AUKU	Akta Universiti dan Kolej Universiti
BPS	Badan Pusat Statistik
CIJ	Centre for Independent Journalism
CSO	Civil Society Organization
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EIU	The Economist Intelligent Unit
HAM	Hak Asasi Manusia
HTI	Hizbut Tahrir Indonesia
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IRF	Islamic Renaissance Front
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
Kesbangpol	Kesatuan Bangsa dan Politik
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSI	Lembaga Survei Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MCA	Malaysia Chinese Association
MDG's	Millennium Development Goals
NCPO	National Council for Peace and Order
NGO	Non Government Organization
OHCHR	United Nations High Commissioner for Human Rights
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
PAS	Partai Islam Se-Malaysia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	Pemilihan Presiden
PNPS	Penetapan Presiden
POCA	Prevention of Crime Act
PRU	Pilihan Raya Umum
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAFEnet	Southeast Asia Freedom of Expression Network
SKMM	Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
SPRM	Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Suaram	Suara Rakyat Malaysia
UDHR	Universal Declaration of Human Right
UMNO	United Malays National Organisation/Organisasi Nasional
MB	Melayu Bersatu
UNJ	Universitas Negeri Jakarta
Uni-MLC	Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia
USM	Universiti Sains Malaysia
UU	Undang-Undang
Wartani	Warta Patani

PENDAHULUAN

Laporan indeks demokrasi dunia yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligent Unit (EIU) tahun ini (22 Januari 2020) menjawab kekhawatiran tahun sebelumnya, di mana salah satu artikelnya mempertanyakan apakah kemunduran demokrasi secara global berhenti pada tahun 2018 atau hanya jeda saja? Pertanyaan penting ini mencuat setelah melihat tren penurunan demokrasi secara global secara berturut-turut sejak tiga tahun sebelumnya. EIU menyebutkan bahwa kondisi demokrasi global relatif stabil di tahun 2019. Akan tetapi, bagian akhir laporan ini memperingatkan bahwa kondisi stabil pada tahun 2018 mungkin hanyalah jeda dan bukan akhir dari mundurnya demokrasi karena penindasan yang terus menerus terhadap kebebasan sipil kemungkinan akan membuat kondisi menjadi tidak stabil kembali.¹ Ternyata laporan tahun ini membenarkan peringatan tersebut karena tahun ini demokrasi global mengalami kemunduran kembali.

Dari tren penurunan tersebut, variabel kebebasan sipil (*civil liberties*) secara konsisten berada pada peringkat yang paling rendah.² Laporan Civicus (Desember, 2019) menyebutkan bahwa terjadi kemunduran kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi secara global. Laporan itu menyebutkan bahwa 40% populasi dunia hidup di negara-negara yang represif. Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya (19%). Laporan di atas menegaskan meningkatnya pengekan terhadap kebebasan sipil sebagai salah satu pondasi demokrasi.

Sebagaimana diketahui, kebebasan sipil yang terjamin memungkinkan warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, mengorganisir diri, dan berkomunikasi dengan baik. Dalam konteks ini, warga negara ditempatkan sebagai pemangku kepentingan utama yang suaranya menentukan arah pembangunan

dan mempengaruhi perubahan, menuntut hak-hak, dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik penting yang terkait dengan pemenuhan hajat hidup mereka.

Acuan paling umum yang digunakan dalam mengulas kebebasan sipil adalah *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris. UDHR berisi 30 pasal yang berisi hak-hak fundamental yang harus dipenuhi semua bangsa. Kebebasan sipil dalam deklarasi tersebut dapat ditemui pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa, "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*" dan Pasal 20 Ayat (1) *Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*; Ayat (2) *No one may be compelled to belong to an association*.

Selain itu, terdapat juga *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi menjadi Resolusi Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Sejak diberlakukan tahun 1973, ICCPR telah diratifikasi oleh 173 negara di dunia.³ Pasal 19-22 ICCPR menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Hak ini tidak dapat dibatasi kecuali oleh hukum untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.

United Nations Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menyebutkan bahwa kebebasan sipil tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perdamaian. OHCHR menyebut bahwa kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat sipil memberikan kontribusi yang besar atas

1 <https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/the-retreat-of-global-democracy-stopped-in-2018>. Diakses pada 8 Januari 2020.

2 Variabel lainnya adalah Electoral process and pluralism, Functioning of government, Political participation, dan Political culture.

3 Termasuk di dalamnya adalah enam negara ASEAN, yaitu: Indonesia, Philipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Laos. Empat negara anggota ASEAN yang lain tercatat belum meratifikasi kovenan ini, yaitu: Malaysia, Singapura, Brunei, dan Myanmar. <https://indicators.ohchr.org/> diakses pada 21 Januari 2020

kritikan terhadap efektivitas pencegahan konflik dan perlawanan terhadap impunitas.⁴ OHCHR juga menyebutkan bahwa penghormatan terhadap masyarakat sipil berkontribusi pada kohesi sosial, mengurangi ketidaksetaraan, pemerintahan yang akuntabel, kebijakan publik yang responsif, lingkungan yang kondusif untuk bisnis dan investasi, dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung.⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa di dalam negara demokratis, ruang publik yang aman dan tersedia bagi seluruh warga negara mutlak keberadaannya. Ketiadaan ruang publik yang memadai dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan perdamaian. Pakar ilmu politik dari Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyebutkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat menjadi salah satu tanda dari pemimpin yang otoriter. Tanda-tanda lainnya adalah tindakan-tindakan menolak mekanisme demokrasi, mendelegitimasi lawan politik, dan menoleransi aksi kekerasan.⁶ Oleh karenanya, tidak ada pilihan lain, negara berkewajiban menyediakan dan menjaga ruang publik tersebut dan menjamin kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul dan berekspresi.

Akan tetapi, menyediakan ruang dan menjamin kebebasan sipil bukanlah perkara yang mudah. Berbagai tantangan selalu muncul dan menunjukkan bahwa ada kalanya di negara yang dianggap paling demokratis sekalipun, kebebasan sipilnya terancam. Tren akhir-akhir ini menunjukkan bahwa menguatnya politik populisme secara langsung mengakibatkan penurunan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan sipil. Politik populisme menggunakan identitas sebagai pembeda yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan penolakan terhadap keberagaman budaya, agama, pilihan politik, sampai pada warna kulit. Berbagai contoh penguatan politik populisme ini dapat ditemui di berbagai belahan

dunia. Bahkan, Amerika yang dianggap sangat terbuka sekalipun mengalami kemunduran demokrasi sejak terpilihnya Trump pada 2016. Dalam kasus Trump, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, menyebutkan bahwa cara-cara demokratis memungkinkan terpilihnya seseorang yang kemungkinan akan menghancurkan demokrasi itu sendiri.⁷ Contoh-contoh lain dapat ditemui, misalnya keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, penurunan Presiden Evo Morales di Bolivia. Di Kawasan Asia, contoh terbaru adalah *Citizenship Amendment Act* di India memungkinkan pemberian warga negara bagi imigran dari negara-negara tetangga mayoritas muslim yang telah menetap selama enam tahun di India, kecuali pemeluk Islam.⁸

Selain politik populisme, tantangan lain yang tidak kalah besar saat ini adalah meningkatnya penyebaran *fake news*, *hoax*, dan hasutan-hasutan di media sosial. Klaim hak suatu kelompok disebarluaskan secara masif kepada masyarakat luas, bersamaan dengan penyebaran kebencian dan hasutan. Dewi Fortuna Anwar⁹ menegaskan bahwa pada titik tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat mengalami tantangan berat. Di satu sisi, pemerintah wajib menjamin kebebasan sipil, tetapi di sisi lain harus menjaga stabilitas keamanan. Kadang kala, pemerintah mengambil pilihan mudah dengan hanya mempertimbangkan sektor keamanan tetapi mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat.

1.1. Gambaran Umum Kawasan Asia Tenggara

Di kawasan Asia Tenggara, Indeks Demokrasi Dunia tahun 2020 menempatkan sembilan negara anggota ASEAN¹⁰ dalam kategori negara dengan status *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan bersifat *authoritarian* (Tabel 1) tentang Indeks Demokrasi Negara-Negara

4 <https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/ManagementPlan/Pages/participation.aspx>. Diakses pada 21 Januari 2020

5 <https://www.ishr.ch/news/protect-civil-society-promote-peace-security-and-development-recipe-states-and-un-hrc>. Diakses pada 21 Januari 2020

6 <https://mediaindonesia.com/read/detail/229336-ikhtiar-terakhir-menjaga-demokrasi>. Diakses pada 8 Januari 2020

7 <https://www.voaindonesia.com/a/bagaimana-demokrasi-mati-/4275496.html>. Diakses pada 8 Januari 2020

8 <https://tirto.id/gelombang-baru-fasisme-sejarah-berulang-esMu>. Diakses pada 16 Januari 2020

9 Sambutan dalam Seminar Shrinking Civic Space and Peace Building in Asean; Challenge and Recommendation for Indonesia, Malaysia and Thailand. 11 November 2019

10 Dari 10 negara anggota ASEAN, hanya Brunei yang tidak tercatat dalam Indeks Demokrasi Dunia.

Anggota ASEAN tahun 2020 di bawah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki tantangan besar untuk memperbaiki kehidupan demokrasi, termasuk di dalamnya menyediakan ruang berekspresi dan menjamin kebebasan sipil.

Dalam hal demokratisasi, doktrin *noninterference* juga membuat kemajuan kawasan ASEAN ditentukan oleh kemajuan masing-masing negara anggotanya. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Demokrasi tahun 2019, sama sekali belum ada negara anggota ASEAN yang berada pada level demokrasi penuh. Hal ini secara langsung mengindikasikan bahwa masyarakat ASEAN belum menikmati kebebasan yang memadai untuk berpartisipasi dalam kehidupan di negara mereka


masing-masing. Dengan demikian tidak ada negara di ASEAN yang dapat mendorong secara kuat atau menjadi motor penggerak demokratisasi negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Untuk mengkaji lebih dalam kaitan antara kebebasan sipil dan pembangunan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, The Habibie Center melakukan studi di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand (lihat Grafik 1). Ketiga negara ini dipilih karena beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Populasi ketiga negara tersebut hampir mencapai 50% dari total populasi negara-negara anggota ASEAN; (2) masing-masing dari ketiga negara ini memberikan gambaran berbeda dan penting tentang kebebasan sipil; dan (3) berbeda dengan tren penurunan demokrasi secara global, indeks demokrasi di tiga negara

Tabel 1. Indeks Demokrasi Negara Anggota ASEAN 2020

Rank	Country	Score	Electoral process and pluralism	Functioning of government	Political participation	Political culture	Civil liberties	Regime type
43	Malaysia	7,16	9,17	7,86	6,67	6,25	5,88	Flawed democracy
54	Philippines	6,64	9,17	5,36	7,22	4,38	7,06	Flawed democracy
64	Indonesia	6,48	7,92	7,14	6,11	5,63	5,59	Flawed democracy
68	Thailand	6,32	7,42	5,36	6,11	6,25	6,47	Flawed democracy
75	Singapore	6,02	3,92	7,86	5,00	6,25	7,06	Flawed democracy
80	Bangladesh	5,88	7,83	6,07	6,11	4,38	5,00	Hybrid regime
122	Myanmar	3,55	3,08	3,93	2,78	5,63	2,35	Authoritarian
124	Cambodia	3,08	0,83	4,64	3,33	5,63	3,24	Authoritarian
136	Vietnam	3,08	0,00	3,21	3,89	5,63	3,65	Authoritarian

Grafik 1. Tren Indeks Demokrasi Indonesia, Malaysia, dan Thailand (2006-2019)



ini mengalami peningkatan dramatis, khususnya Malaysia dan Thailand. Sedangkan Indonesia hanya naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya.

Indonesia, yang pernah menjadi contoh sukses bagaimana tekanan masyarakat sipil mampu mengubah rezim menjadi demokratis, mengalami kemunduran yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Harapan besar atas penguatan kehidupan demokrasi oleh pemerintahan periode pertama Jokowi, yang dianggap sebagai figur yang tidak memiliki beban masa lalu, menaikkan indeks demokrasi Indonesia ke titik tertinggi pada tahun 2015. Akan tetapi, berbagai peristiwa yang berlatar sentimen identitas, khususnya mobilisasi massa berbasis identitas terkait pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017, membuat Indeks Demokrasi Indonesia turun tajam. Politisasi dan mobilisasi massa berbasis identitas tersebut terus berlangsung hingga menjelang akhir tahun 2019. Pemilihan umum serentak yang diadakan di tahun 2019 yang tersebut mempertegas polarisasi masyarakat, seperti munculnya istilah “Cebong” untuk pendukung Jokowi dan “Kampret” untuk pendukung Prabowo. Sejak tahun 2017 tersebut indeks demokrasi Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan

lebih rendah dari tahun 2006 dimana Indonesia baru mulai memasuki masa konsolidasi demokrasi setelah pascaberbagai konflik interkomunal dan separatis di beberapa provinsi berakhir.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mewakili negara yang mengalami perbaikan kehidupan berdemokrasi pascapergantian rezim yang terjadi secara damai pada tahun 2018. Kemenangan kelompok oposisi Pakatan Harapan membuat Tun Mahatir Muhammad terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia. Lompatan indeks Demokrasi Malaysia juga terjadi berbarengan dengan pergantian rezim ini. Tahun 2019, Malaysia menempati posisi ke 43 dalam indeks demokrasi global, posisinya naik 9 peringkat dari tahun 2018 (52). Peringkat Malaysia saat ini bahkan lebih tinggi daripada peringkat yang pernah dicapai Indonesia pada tahun 2015.

Negara terakhir yang dipilih dalam studi ini adalah Thailand. Thailand mewakili negara dengan indeks demokrasi yang menurun dari kategori *flawed democracy* menjadi *hybrid regime* pada tahun lalu. Penurunan dramatis indeks demokrasi Thailand diawali dari tahun 2014, dimana militer kembali mengambil alih kekuasaan setelah melakukan kudeta

terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kudeta ini berawal dari kondisi darurat Thailand akibat demonstrasi yang menuntut Yingluck Shinawatra turun dari kursi perdana menteri. Upaya Yingluck meredakan tensi dengan mengusulkan pemilihan dini ditolak oleh kubu oposisi. Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan Yingluck Shinawatra mengundurkan diri setelah dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian, militer mengumumkan pengambilalihan kekuasaan di Thailand. Kondisi ini membuat Indeks Demokrasi Thailand terus memburuk. Akan tetapi, setelah mengalami penurunan indeks terus-menerus hingga sampai ke peringkat 106 dunia pada tahun lalu, indeks demokrasi Thailand melompat drastis ke posisi 68 tahun 2019 (naik 38 peringkat).

Penyimpangan positif ketiga negara di atas menarik untuk dikaji lebih dalam. Secara umum, terdapat pandangan yang menganggap bahwa membaiknya kehidupan demokrasi juga membuat membaiknya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sipil untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Akan tetapi, ada kemungkinan besar bahwa kedua hal tersebut tidak saling mempengaruhi. Hal itu terkonfirmasi dari indeks demokrasi yang menunjukkan bahwa nilai variabel *civil liberties* selalu paling rendah dibandingkan dengan variabel lain. Dengan kata lain, peningkatan partisipasi publik, misalnya dalam Pemilu, tidak secara langsung akan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi secara baik dan menjamin kebebasan sipil.

Beberapa kondisi di atas menunjukkan kontradiksi antara peningkatan partisipasi masyarakat sipil dengan rendahnya nilai variabel kebebasan sipil. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Berangkat dari kontradiksi tersebut, laporan ini mencoba mengetengahkan fakta apakah perbaikan indeks demokrasi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand membuat kebebasan sipil juga meningkat? Apakah ada atau tidak ada korelasi antara keduanya? Laporan ini mencoba menyajikan contoh-contoh konkrit untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut.

1.2. Metodologi dan Sistematika Penulisan Laporan

Bahan untuk penulisan laporan ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu: (1) Seminar nasional dengan tema “Menciptanya *Civic Space* dan Pembangunan perdamaian di ASEAN; Tantangan dan Rekomendasi untuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand.” Seminar ini diadakan pada 11 November 2019 di Jakarta, dan merupakan bagian dari rangkaian seminar memperingati hari ulang tahun (HUT) The Habibie Center yang ke 20. Narasumber seminar adalah pegiat organisasi nonpemerintah di ketiga negara tersebut; (2) tinjauan terhadap berbagai data sekunder, baik konvensi internasional, dokumen dan laporan pemerintah, publikasi ilmiah, berbagai indeks demokrasi global maupun artikel media massa untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang kondisi kebebasan sipil dan pembangunan perdamaian di ketiga negara tersebut di atas. *Draft* awal laporan ini dikirimkan kepada para pakar untuk mendapatkan input dan komentar, kemudian dilanjutkan dengan *focus group discussion* untuk meningkatkan kualitas laporan.

Laporan ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu: (1) pendahuluan, yang berisi *overview* kondisi demokrasi negara-negara anggota ASEAN dan alasan memilih Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai contoh kasus; (2) Deskripsi kondisi kebebasan sipil di tiga negara yang dipilih. Bagian ini dibagi menjadi tiga subbagian berdasarkan masing-masing negara di atas. Pemisahan ini dilakukan agar peneliti dapat menjelaskan secara rinci kondisi masing-masing negara tersebut. Setiap subbagian akan berisi informasi sebagai berikut: (a) Deskripsi singkat kondisi terkini masing-masing negara; (b) Tinjauan ringkas tentang aspek regulasi terkait kebebasan sipil di masing-masing negara, baik yang menjamin kebebasan sipil maupun yang membatasi aktivitas masyarakat sipil; (c) Pemaparan kasus-kasus konkrit yang berhubungan dengan aspek-aspek terkait kebebasan sipil; (3) Rekomendasi untuk masing-masing negara dalam menjaga kehidupan demokratis dan menjamin kebebasan masyarakat sipil.



**KONDISI
KEBEBASAN SIPIL
DI INDONESIA,
MALAYSIA,
DAN THAILAND**

Foto: RencongPost

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemilihan tiga negara anggota ASEAN dalam laporan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk melihat dinamika masing-masing negara yang cukup berbeda dan bagaimana hubungannya dengan kewajiban negara menjamin kebebasan sipil. Untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap masing-masing negara, maka bagian ini dibuat menjadi tiga subbagian. Uraian dalam bagian ini dimulai dengan pengantar, tinjauan ringkas tentang regulasi, dan kasus-kasus penting yang terkait dengan kebebasan masyarakat sipil di masing-masing negara.

2.1. Indonesia: Contoh Sukses Transisi Demokrasi yang Meredup

Demokrasi Indonesia berjalan dinamis dalam dua dekade ini. Selama dekade pertama pascaReformasi, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang kehidupan demokrasinya berjalan stabil (*stable democracy*).¹¹ Pada periode tersebut, para pengamat maupun lembaga independen internasional mengapresiasi perjalanan demokrasi Indonesia yang jauh dari berbagai ancaman atau perilaku antidemokrasi. Bahkan hasil penilaian Asian Barometer Survey pada 2016 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia puas dengan sistem demokrasi yang dipilih pascarezim Orde Baru.¹² Kondisi itu tidak lepas dari adanya dukungan kuat publik terhadap pemerintahan yang demokratis pada periode tersebut. Di samping itu, pelaksanaan pemilu pascaReformasi secara adil dan bebas yang dilakukan secara teratur baik di tingkat nasional maupun lokal mendorong kemajuan dan stabilitas demokrasi Indonesia. Tak hanya itu, periode demokrasi Indonesia yang stabil juga turut dipengaruhi kuatnya peran masyarakat madani atau *Civil Society Organization* (CSO) sebagai pembendung

utama gerakan kelompok elit antidemokrasi.¹³

Namun demikian, perjalanan demokrasi Indonesia mengalami tantangan yang serius dalam sepuluh tahun terakhir. Para ilmuwan politik internasional, seperti Eve Warburton dan Edward Aspinall (2019) menyebutkan bahwa saat ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau *democratic regression*.¹⁴ Vedi Hadiz menambahkan bahwa gejala kemunduran demokrasi banyak dipengaruhi oleh kompetisi antara kekuatan oligarki di Indonesia.¹⁵ Laporan Democracy Index yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit dalam sepuluh tahun terakhir mengonfirmasi tren penurunan demokrasi Indonesia (Grafik 2).

Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa tahun 2017 merupakan titik terendah demokrasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Laporan Democracy Index, The Economist Intelligence Unit mencatat tahun 2015 menjadi periode tertinggi demokrasi Indonesia sepuluh tahun terakhir.

Potret Kebebasan Sipil di Indonesia

Jika dilihat lebih jauh, kebebasan sipil di setiap provinsi di Indonesia berada pada derajat yang beragam (Grafik 3). Dari hasil laporan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019, Sumatera dan Jawa menjadi wilayah yang memiliki nilai kebebasan sipil lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Tak hanya itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki kebebasan sipil rendah dibandingkan provinsi dengan kepadatan kurang. Dari laporan tersebut juga tergambar bahwa ancaman kebebasan sipil juga terjadi di provinsi-provinsi yang memiliki infrastruktur ekonomi yang sangat baik, seperti di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kondisi tersebut ditengarai akibat intensitas politik yang mulai meninggi menjelang Pemilu Nasional

11 Larry Diamond, "Indonesia's Place in Global Democracy", in *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, edited by Edward Aspinall and Marcus Mietzner (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), p. 23.


12 Chu, Yun-han, Yu-Tzung Chang, Min-hua Huang, and Mark Weatherall, "Re-Assessing the Popular Foundations of Asian Democracies: Findings from Four Waves of the Asian Barometer Survey", *Asian Barometer Working Paper Series*, no. 120 (2016): 5–6, <http://www.asianbarometer.org/publications//b15620cf8549caa8a6cc4da5d481c42f.pdf>.

13 Eve Warburton and Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.41 Number 2 (2019): 257.


14 Ibid, 255

15 Hadiz, Vedi. R. 2017. "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53 (3): 261-278.

Grafik 2. Demokrasi Indonesia Satu Dekade Terakhir



Grafik 3. Kebebasan Sipil per Provinsi di Indonesia 2019



(Legislatif dan Presiden 2019), terutama di provinsi-provinsi yang memiliki pemilih yang banyak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa gangguan terhadap hak-hak sipil erat kaitannya dengan proses panjang Pemilu 2019.¹⁶ Kondisi ini juga pernah terjadi menjelang Pilkada Serentak 2017 di mana kebebasan sipil cukup tertekan pada periode tersebut.

Secara umum, Aceh menjadi provinsi yang memiliki nilai kebebasan sipil terendah sepanjang tahun 2018. Namun demikian, beberapa temuan kasus ancaman kebebasan sipil yang terjadi di Papua sepanjang lima tahun terakhir juga merupakan persoalan yang serius. Pada Desember 2018, sebanyak 539 demonstran ditangkap ketika melakukan aksi damai di Papua dan beberapa wilayah lainnya.¹⁷ Demonstrasi tersebut ditengarai merupakan aksi memperingati Hari Nasional Papua Barat. Sementara itu, penangkapan yang dilakukan aparat keamanan berlandaskan pada dalih bahwa aksi para demonstran tersebut merupakan upaya makar. Sebelumnya, 264 orang ditangkap aparat keamanan ketika merencanakan aksi damai memperingati 52 tahun penyerahan Papua kepada pemerintah Indonesia oleh PBB pada Mei 2015.

Kemunduran Kebebasan Sipil di Indonesia

Beberapa tanda kemunduran demokrasi Indonesia saat ini sudah dapat diidentifikasi. Pertama, menguatnya kelompok konservatif moral dan hipernasionalis yang turut berkontribusi terhadap maraknya kampanye politik sektarian. Kedua, aparat keamanan (militer dan polisi) memiliki peran penting menjaga kepentingan ekonomi politik rezim berkuasa. Ketiga, maraknya persekusi terhadap kelompok minoritas. Keempat, mobilisasi sanksi keras atau draconian laws terhadap kelompok oposisi dan masyarakat sipil. Kelima, munculnya ide/gagasan antidemokrasi yang berasal dari elit-elit di tingkat pusat yang secara luas dijadikan wacana nasional.

Gejala kemunduran demokrasi di Indonesia sejalan dengan gangguan terhadap kebebasan sipil. Ruang kebebasan sipil di Indonesia cenderung menyempit ketika para aktor, insititusi, dan struktur demokrasi mengalami resesi. Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia mengalami tren penurunan sejak tahun 2009 (Grafik 4). Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2019 menunjukkan bahwa penurunan kebebasan sipil khususnya dari 2017-2018 diakibatkan oleh maraknya ancaman yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya.¹⁸ Tak hanya itu, laporan yang sama juga menyebutkan terjadinya penurunan upaya kritik yang dilakukan masyarakat atau kelompok masyarakat sipil terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung khawatir akan terjerat hukuman ketika melakukan kritik di ruang publik.

Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia 2019 menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya kebebasan sipil di Indonesia.¹⁹ Publik relatif enggan untuk bicara politik karena takut adanya penangkapan yang sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Dua aspek lain dalam hasil survei tersebut, yakni kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama masih menjadi perhatian publik khususnya dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ke depan. Tak hanya lembaga nasional, Freedom House sebagai lembaga independen internasional dalam laporan 2019 menunjukkan bahwa kebebasan sipil (*civil liberties*) menjadi penilaian yang paling rendah dibandingkan aspek lain, seperti pemenuhan hak-hak politik warga dan proses politik elektoral.²⁰ Dalam laporan tersebut, kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap hukum menjadi persoalan yang dianggap publik masih rendah dan penting untuk diperbaiki secara komprehensif.

16 <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/makin-baik-demokrasinya-makin-tinggi-investasinya>, diakses 4 Februari 2020.


17 <https://tirto.id/tangkap-539-demonstran-aksi-damai-papua-rasisme-ala-jokowi-daQi>, diakses 2 Januari 2020

18 Indeks Demokrasi Indonesia 2019.

19 <https://nasional.republika.co.id/berita/q0f8tn415/survei-kebebasan-sipil-turun>, diakses 30 Desember 2019.

20 <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/indonesia>, diakses 30 Desember 2019.

Grafik 4. Kebebasan Sipil per Provinsi di Indonesia 2019



Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kebebasan sipil di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Laporan The Economist Intelligence Unit tahun 2019 menyatakan bahwa kebebasan sipil di Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand.²¹ Bahkan data tersebut menunjukkan bahwa setelah lima tahun terakhir, kebebasan sipil di Thailand mendapatkan nilai lebih baik dibandingkan Indonesia.

Beberapa aspek mengindikasikan semakin menyempitnya ruang kebebasan sipil di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pertama, keberadaan Undang-undang (UU) dan aturan hukum yang membatasi kebebasan warga untuk berekspresi dan berkumpul. Kedua, polarisasi politik nasional turut berkontribusi terhadap kemunduran kebebasan sipil di Indonesia. Ketiga, kemunduran kebebasan sipil di Indonesia turut dipengaruhi oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap peran kelompok atau organisasi masyarakat sipil. Pada bagian selanjutnya akan dibahas secara rinci aspek yang mempersempit ruang kebebasan sipil di Indonesia.

Aspek Regulasi

Saat ini, upaya mobilisasi aturan perundangan terkait fitnah, pencemaran nama baik, dan penistaan kerap digunakan untuk membungkam para pengkritik pemerintah maupun lawan politik yang dianggap potensial. Hal ini bertolak belakang dengan semangat reformasi yang terimplementasi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000. Amandemen tersebut, terutama pada pasal 28 F, menegaskan hak warga negara atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²² Tak hanya itu, melalui UU Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, negara telah memberikan jaminan kebebasan berpendapat warga tanpa gangguan apapun.

Terdapat empat regulasi utama yang menjadi pemicu kemunduran kebebasan sipil di Indonesia saat ini, yakni UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan

21 The Economist Intelligence Unit, 2020.

22 Perubahan kedua UUD 1945.

atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); UU PNPS (Penetapan Presiden) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pasal 207 dan 310 sampai dengan 321 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik kepada individu, penguasa, maupun badan hukum serta pasal 104 tentang upaya merebut kekuasaan atau makar; UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui keempat instrumen hukum tersebut, ancaman kembali hadirnya politik hukum era Orde Baru (seperti UU Subversif) menjadi hal yang tidak mustahil. Selama pemerintahan Orde Baru, upaya represif menjadi sangat efektif dalam membungkam suara-suara kritik melalui aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, korban pelaksanaan UU ITE yang menjadi sorotan publik adalah Prita Mulyasari. Kasus ini memperlihatkan pihak yang bersengketa adalah aktor nonnegara. Dalam kasus ini, Prita Mulyasari mengeluh atas layanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera. Pihak rumah sakit melaporkan keluhan Prita ke aparat hukum dan Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Prita bersalah serta mewajibkannya membayar Rp 204 juta kepada RS Omni. Gerakan protes publik meluas akibat kasus tersebut. Pada 2012 Mahkamah Agung menyatakan Prita tidak bersalah. Namun demikian, kasus tersebut menjadi preseden penggunaan UU ITE dalam merespons protes atau kritik publik. Kasus lain adalah hukuman enam bulan penjara serta denda Rp. 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril karena melanggar UU ITE tentang distribusi/penyebaran remakan yang bermuatan kesusilaan pada 2018.²³ Dalam kasus tersebut, Baiq Nuril adalah korban pelecehan yang dilakukan atasannya. Namun, ia malah terjerat hukuman karena merekam dan menyebarkan hasil

23 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon>, diakses 4 Februari 2020.

percakapan telepon yang berisi pelecehan seksual terhadap dirinya yang dilakukan oleh atasannya.

Data SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) menunjukkan sejak UU ITE diundangkan pada 2008 hingga 31 Oktober 2018 terdapat 381 korban yang dijerat aturan tersebut.²⁴ Sebagian besar kasus UU ITE menggunakan pasal pencemaran nama baik dan upaya untuk lepas dari jeratan hukum sangat kecil jika sudah masuk ke dalam proses hukum. Sebanyak 35,92 persen pelapor kasus UU ITE adalah pejabat negara (kepala daerah, menteri, dan aparat keamanan), sedangkan publik sebagai pelapor sebesar 32,24 persen.²⁵ Bahkan, Thomas Power menunjukkan bahwa dalam perhelatan politik nasional 2019, pihak kepolisian kerap kali menggunakan tuntutan hukum UU ITE terhadap keterlibatan aktivis antiJokowi, khususnya kelompok #2019GantiPresiden.²⁶

Selanjutnya, narasi penistaan agama menguat pascakasus Ahok 2016 (Gubernur DKI Jakarta pada saat itu). Saat kejadian, kasus Ahok memicu gerakan massif massa menuntut hukuman yang setimpal. Pada 2017, Ahok dihukum oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama dua tahun penjara. Dampak kasus tersebut adalah kenaikan drastis pelaporan upaya penistaan atau penodaan agama.²⁷ Amnesty Internasional Indonesia mencatat 17 kasus penistaan agama pascakasus Ahok.²⁸ Kasus penistaan agama juga seringkali diikuti oleh adanya persekusi terhadap terduga pelaku. Tidak hanya persekusi secara fisik, namun juga serangan terhadap akun media sosial dan penyebaran informasi pribadi dilakukan terhadap terduga pelaku penistaan agama.

24 <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/22/337/1981485/deretan-korban-uu-ite-dari-artis-hingga-guru-honorir>, diakses 4 Januari 2020.

25 <https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk>, diakses 4 Januari 2020.

26 Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline", *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, no. 3 (2 September 2018): 307-38.

27 <https://safenet.or.id/2017/05/safenet-ahok-effect-persecution-undermines-freedom-of-expression/>, diakses 4 Januari 2020.

28 <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/ahok-hingga-meliana-ini-daftar-17-orang-yang-divonis-menista-agama>, diakses 4 Januari 2020.

Rentetan kasus tersebut memperlihatkan adanya pelemahan terhadap jaminan hukum warga terkait kebebasan berpendapat dan beragama di Indonesia. Tak hanya itu, dua tahun terakhir ini, pemerintah lewat kepolisian sangat gencar menggunakan pasal makar (seperti, pasal 104 KUHP), terutama kepada pihak oposisi. Eggy Sudjana salah satu pendukung Prabowo sedang menghadapi proses hukum terkait pasal tersebut ketika melakukan orasi soal people power pascahitung cepat pemilu 17 April 2019. Tak hanya kelompok oposisi, mahasiswa Papua juga menghadapi tindakan serupa terkait pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta pada 28 Agustus 2019.²⁹

Selain itu, Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi upaya pembatasan terhadap kebebasan warga untuk berserikat. Lewat UU tersebut, pemerintah dapat membubarkan organisasi apapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran ini menjadi preseden positif bagi kalangan pluralis. Namun, kelompok Islam konservatif melihat ini sebagai bagian penindasan Islam. Lebih jauh, Marcus Mietzner melihat pilihan pemerintahan Jokowi sebagai upaya melawan gerakan antidemokrasi (seperti pembubaran HTI) dengan tindakan yang antidemokrasi juga.³⁰

Polarisasi Politik Nasional

Hadiz (2017) menggambarkan politik Indonesia saat ini terbagi dalam dua koalisi besar, yakni Blok Nasionalis dan Blok Islam.³¹ Polarisasi ini muncul pada Pemilu Presiden 2014 yang menghadapkan kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Kubu Jokowi

diidentifikasi sebagai kelompok nasionalis yang didukung oleh PDI Perjuangan; sementara itu, kubu Prabowo mewakili koalisi kelompok muslim yang dianggap konservatif. Dalam Pemilu 2014 koalisi Jokowi menang dengan beragam narasi populis. Selama lima tahun pemerintahan Jokowi, polarisasi politik terus terjadi. Beragam program dan kebijakan pemerintah dianggap tidak proslam. Salah satu contohnya adalah pembubaran HTI. Pada pemilu 2019, konstelasi politik nasional tidak berubah, Jokowi dan Prabowo kembali berhadapan. Polarisasi semakin menguat antara kelompok proslam dan Nasionalis. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di tingkat elit namun juga di tingkat akar rumput. Banyak hubungan keluarga dan pertemanan rusak akibat perbedaan dukungan terhadap kandidat presiden 2019.³²

Murat Somer and Jennifer McCoy (2018) berargumen bahwa polarisasi kubu/blok politik yang terjadi secara asimetris yang mana satu kubu/blok menjadi sangat kuat dapat meningkatkan erosi terhadap demokrasi, terlebih kebebasan sipil di suatu negara.³³ Dalam konteks Indonesia, polarisasi politik sejak 2014 merupakan kombinasi dari kebutuhan politik elektoral para elit nasional serta adanya endapan terkait sentimen keagamaan di tengah masyarakat. Namun demikian, polarisasi politik ini menjadi salah satu faktor kemunduran kebebasan sipil di Indonesia. Tak hanya itu, bahaya bagi demokrasi adalah ketika elit politik yang berpolarisasi terlibat dalam wacana dan perilaku agresif yang mendelegitimasi lawan-lawan mereka. Seringkali elit politik di Indonesia membuat pemilih lebih merasakan polarisasi daripada perbedaan kebijakan yang ditawarkan oleh kedua kubu/blok. Kondisi ini yang terjadi selama 10 tahun terakhir di Indonesia.

Murat Somer and Jennifer McCoy (2018) menunjukkan polarisasi juga kerap diikuti oleh adanya serangan terhadap media oleh petahana

29 <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/20/08454981/kasus-makar-yang-ditangani-polda-metro-jaya-dari-eggy-sudjana-hingga?page=all>, diakses 4 Januari 2020.

30 Marcus Mietzner, "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia", *Pacific Affairs* 91, no. 2 (June 2018): 261–82.

31 Hadiz, Vedi. R. 2017. "Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 53 (3): 269

32 <https://news.detik.com/abc-australia/d-4432584/perdebatan-pilihan-politik-di-indonesia-picu-perpecahan-dalam-keluarga>, diakses 5 Januari 2020.

33 Murat Somer and Jennifer McCoy, "Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies", *ANNALS, AAPSS*, 68, (January 2018): 257.

atau penguasa.³⁴ Kondisi ini mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap media dan informasi serta meningkatnya toleransi terhadap pembatasan kebebasan berbicara bagi para kritikus dan jurnalis yang dilakukan oleh para pendukung petahana atau penguasa. Salah satu contoh adalah ketika Majalah Tempo menampilkan cover Jokowi dengan bayangan karakter pinokio pada 2019. Cover tersebut merupakan sebuah kritik karena Jokowi dipandang turut berkontribusi terhadap kebijakan pelemahan KPK dan beberapa Rancangan Undang-undang kontroversial (seperti Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana/RKUHP). Akibat publikasi tersebut Majalah Tempo mendapat serangan sistematis dari para pendukung penguasa (seperti para pendengung/*buzzer* pro penguasa) secara digital. Bahkan penilaian atau *rating* aplikasi Majalah Tempo turun drastis pada *platform* PlayStore dan AppleStore.

Lebih lanjut, meningkatnya polarisasi menciptakan persepsi yang berkembang di kalangan warga bahwa pihak lawan atau oposisi (antipemerintah) dan kebijakan mereka menimbulkan ancaman bagi bangsa. Persepsi ancaman tersebut ini membuka pintu bagi adanya tindakan tidak demokratis oleh penguasa dan para pendukungnya (McCoy, Rahman, & Somer 2018; Svulik 2018). Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pembubaran ormas HTI dan juga serangkaian persekusi terhadap kegiatan-kegiatan komunitas yang diasosiasikan sebagai prokomunis. HTI dan Komunisme dianggap sebagai salah satu musuh utama bangsa sehingga dapat ditindak dengan pendekatan yang tidak demokratis.

Menurunnya Kepercayaan Terhadap Peran Kelompok Masyarakat Sipil

Di awal reformasi, kelompok/organisasi masyarakat sipil menjadi benteng penjaga demokrasi dari serangan balik elit penguasa rezim Orde Baru. Tak hanya itu, dalam upaya protes dan kritik terhadap kekuasaan, kelompok/organisasi masyarakat sipil seringkali melakukan advokasi bersama masyarakat

ketika mereka menghadapi berbagai persoalan.

Namun demikian, kepercayaan masyarakat terhadap kelompok/organisasi masyarakat sipil (biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) mengalami penurunan. Laporan Edelman Trust Barometer 2018 menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepercayaan terhadap LSM di Indonesia. Ini dapat dilihat pada 2014, tingkat kepercayaan publik sebesar 73%, namun turun menjadi 64% pada 2015. Pada 2016, kepercayaan terhadap LSM kembali turun menjadi 57%. Meskipun naik menjadi 64% pada 2017, namun tingkat kepercayaan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan sektor swasta/bisnis, media, dan pemerintah

Kondisi ini dipengaruhi oleh menguatnya narasi bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompok/organisasi masyarakat didanai oleh pihak asing. Narasi tersebut perlahan melekat di tengah masyarakat sehingga label atau stigma kelompok/organisasi masyarakat adalah "agen asing" semakin kuat. Bahkan, pada 2013 Mochammad Romahurmuziy, Ketua Komisi IV DPR RI pada saat itu, menduga bahwa kerja-kerja LSM selalu berdasarkan pesanan negara yang memberikan uang.³⁵ Tak hanya itu, upaya kritik/protes yang sering dilakukan dicap sebagai bagian dari antipemerintah maupun antipembangunan. Bahkan, para pegiat atau aktivis buruh juga kerap kali diidentikkan dengan kelompok komunis.

Di samping itu, keberadaan UU Ormas Tahun 2017 juga menjadi salah satu penghalang ruang gerak kelompok/organisasi masyarakat sipil. Hal ini dikarenakan kebebasan berserikat menyempit dalam bentuk ormas, padahal banyak gerakan komunitas di tengah masyarakat yang lebih cair dan tidak terstruktur. Selanjutnya, UU Ormas mendorong setiap kelompok/organisasi masyarakat berada di bawah naungan negara dalam hal ini pembinaan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol). Ini berarti negara mempunyai otoritas lebih terhadap keberadaan kelompok/organisasi masyarakat. Pada

34 Ibid, 258.

35 <https://www.wartaekonomi.co.id/read16960/di-balik-lsm-penerima-bantuan-asing>, diakses 4 Januari 2020.

akhirnya, upaya pembatasan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat ini dapat menghilangkan peran pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang demokratis.

Kebebasan Sipil di Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir

Tim The Habibie Center menemukan bahwa beberapa kelompok rentan terhadap pelanggaran kebebasan sipil, seperti kelompok minoritas, aktivis prodemokrasi, jurnalis, kelompok oposisi, dan mahasiswa. Di sisi lain, pihak yang seringkali melanggar kebebasan sipil warga adalah aparat keamanan, organisasi masyarakat, preman, dan *buzzer*.

Terdapat beberapa bentuk pelanggaran kebebasan sipil di Indonesia selama satu dekade terakhir. Pertama, upaya sensor atau penyaringan yang berlebihan. Upaya tersebut seringkali dilakukan terhadap pihak yang dianggap berlawanan dengan kekuasaan. Tak hanya itu, upaya pemblokiran terhadap media sosial secara masif juga terjadi pada Mei 2019, yaitu saat terjadi aksi massa menolak hasil pemilu presiden yang berbuntut pada kerusuhan. Selain itu, kewajiban sensor juga dilakukan terhadap simbol-simbol yang kerap identik dengan komunisme ketika simbol tersebut ditayangkan di televisi. Kondisi ini mendorong kekhawatiran semakin kuatnya rezim sensor seperti era Orde Baru.

Kedua, intimidasi dan kekerasan seringkali dilakukan terhadap aktivis prodemokrasi atau antikorupsi. Kekerasan terhadap aktivis ini terutama dilakukan oleh aparat keamanan dan organisasi masyarakat. Salah satu kasus adalah penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap aktivis antikorupsi di Madura yang terjadi pada 2015 yang diduga terkait upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, kasus tersebut belum dapat diselesaikan sampai saat ini.³⁶ Pihak kepolisian setempat mengatakan kasus tersebut masih dalam proses penyidikan untuk diungkap. Kasus lain adalah kematian dua mahasiswa

Universitas Halu Oleo (UHO) pada 26 September 2019 pada saat melakukan demonstrasi terkait pelemahan KPK dan RKUHP. Kematian dua mahasiswa tersebut merupakan akibat kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat pada saat demonstrasi.³⁷

Ketiga, kekerasan terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mengungkapkan bahwa 2019 merupakan periode terburuk terhadap kebebasan pers dalam kurun lima tahun terakhir.³⁸ Indeks Kebebasan Pers mencatat bahwa serangkaian peristiwa di tahun 2019 (seperti Pilpres) turut mendorong munculnya ancaman terhadap kerja-kerja jurnalistik di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir (2014-2019), laporan Reporters Without Borders menunjukkan bahwa korban kekerasan jurnalis mencapai 81 orang.³⁹ Pada 2019, laporan kekerasan terhadap awak media di Jakarta terjadi sebanyak 15, dimana sembilan kasus diantaranya dilakukan oleh aparat kepolisian. Tak hanya rentan saat melakukan kerja jurnalistik, para jurnalis juga kerap mendapatkan kekerasan ketika berada dalam penjara. Misalnya, kasus kematian Muhammad Yusuf, seorang reporter yang sedang ditahan di Provinsi Kalimantan Selatan atas tuduhan mencemarkan nama baik perusahaan kelapa sawit setempat.⁴⁰

Keempat, penggunaan aturan hukum yang berlebihan terhadap kelompok yang berseberangan dan kelompok minoritas. Kondisi ini menciptakan ruang yang sempit terhadap upaya kritik terhadap kekuasaan maupun kelompok dominan/mayoritas karena dapat berakibat mereka terjerat kasus hukum pidana hingga dipenjara. Kasus ini terjadi pada Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet yang ditangkap oleh tim Bareskrim Polri pada Maret 2019.⁴¹ Penangkapan ini dipicu oleh lagu yang dinyanyikan Robert yang dahulu sering dinyanyikan

36 <https://maduraindepth.com/5-tahun-kasus-penembakan-mathur-husairi-tak-tuntas-polisi-terima-kasih-sudah-mengingat-kan>, diakses 2 Januari 2020.

37 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50204352>, diakses 2 Januari 2020.

38 <https://www.asumsi.co/post/kekerasan-terhadap-jurnalis-serangan-fisik-sampai-intimidasi-daring>, diakses 2 Januari 2020.

39 <https://rsf.org/en/indonesia>

40 <https://rsf.org/en/news/indonesia-urged-investigate-reporters-death-detention>, diakses 3 Januari 2020.

41 <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/06120091/dosen-unj-robertus-robet-ditangkap-polisi-karena-diduga-langgar-uite>, diakses 3 Januari 2020.

aktivis mahasiswa 1998 untuk menyindir institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Di samping itu, kelompok oposisi yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa seringkali terjerat kasus-kasus hukum ketika melakukan protes/kritik dalam aksi demonstrasi maupun aktivitas mereka di media sosial.

Tak hanya itu, kelompok minoritas juga acapkali harus menghadapi kasus hukum ketika menyuarakan pandangan maupun kegelisahan sosial mereka. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Meliana pada Juli 2016. Ia dihukum 18 bulan akibat melanggar Pasal 156 a KUHP atas perbuatannya yang meminta untuk mengecilkan suara masjid di lingkungan tempat tinggalnya.⁴² Bahkan, persoalan tersebut meluas hingga menimbulkan kerusuhan yang masif di wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Setidaknya, 10 tempat ibadah (vihara dan kelenteng) rusak akibat kerusuhan tersebut. Aparat kepolisian menetapkan 21 orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam kerusuhan tersebut dan membawa mereka ke meja pengadilan.⁴³

Kelima, serangan *cyber*. Dalam lima tahun terakhir, serangan *cyber* menjadi salah satu bentuk pelanggaran kebebasan sipil di Indonesia. Seringkali, publik menggunakan media sosial untuk memberikan pandangan dan kritik/protes terhadap kondisi Indonesia terkini. Namun demikian, mereka seringkali mendapatkan persekusi digital baik itu personal maupun yang bersifat masif dan sistematis. Perkembangan media sosial di Indonesia memunculkan aktor-aktor seperti *buzzer* yang memiliki peran sebagai produsen narasi. Mereka juga sekaligus pihak yang dapat melakukan serangan terhadap pengguna media sosial yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Tim The Habibie Center mengamati serangan yang dilakukan dapat berupa peretasan akun, penyebaran informasi

pribadi atau doxing, dan penyebaran informasi bohong terhadap pengguna media sosial tersebut.

Salah satu kasus adalah cuitan Zulfikar di akun Twitter pribadinya yang berisi penolakan terhadap ceramah Abdul Somad pada 2017.⁴⁴ Cuitan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap ulama. Intimidasi lewat media sosial (Twitter) dengan membuat tagar seruan untuk #BoikotTopskor diduga dimobilisasi oleh kelompok Muslim Cyber Army berafiliasi dengan gerakan sosial 212. Mobilisasi tersebut menjadikan tagar tersebut *trending topic* nasional. Tak lama setelah itu, Zulfikar diberhentikan oleh tempat dia bekerja (Koran Topskor).

2.2. Malaysia: The Bright Spot in Asia?

Perubahan politik di Malaysia selama kurang lebih satu dekade terakhir secara umum telah membawa perubahan dalam hal kebebasan sipil. Puncak dari proses tersebut adalah peralihan kekuasaan melalui Pemilu tahun 2018 dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia koalisi Barisan Nasional gagal memperoleh suara mayoritas di Parlemen. Perubahan politik yang berlangsung secara damai mengindikasikan masyarakat secara umum menerima perubahan yang terjadi.

Sejumlah indeks yang dirilis oleh lembaga-lembaga independen memberikan gambaran tentang perubahan positif yang terjadi di Malaysia. Laporan Democracy Index 2015 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Malaysia di posisi 68 dengan skor keseluruhan 6.43. Sejak tahun itu, seiring proses perubahan yang mulai bergulir, skor demokrasi Malaysia terus naik secara bertahap. Dalam laporan tahun 2018, Malaysia disebut sebagai salah satu "bright spot" di Asia. Laporan EIU juga menyebutkan bahwa Malaysia merupakan contoh paling signifikan tentang peningkatan partisipasi politik publik di Asia ketika itu.

Demikian juga dengan laporan Freedom in the

42 <https://news.detik.com/berita/d-4501140/jejak-meliana-dihukum-ma-18-bulan-penjara-karena-kritik-volume-azan>, diakses 3 Januari 2020.

43 <https://tirto.id/7-tersangka-kerusuhan-tanjungbalai-berstatus-di-bawah-umur-bx3r>, diakses 4 Februari 2020.

44 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42496443>, diakses 4 Februari 2020.

World yang setiap tahun dikeluarkan oleh Freedom House. Pada laporan edisi 2017, Malaysia diberi skor 44. Koalisi Barisan Nasional ketika itu dianggap berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan sejumlah cara yang tidak adil seperti manipulasi pemilihan di tingkat distrik, penggunaan narasi nasionalisme etnis, menekan oposisi melalui pembatasan hak berpendapat dan kriminalisasi terhadap pemimpin-pemimpin oposisi. Hak berpendapat dijamin secara konstitusi tetapi sangat dibatasi dalam praktiknya. Seiring tekanan oposisi yang terus menguat, skor Malaysia naik sedikit pada tahun 2018 ke angka 45. Akhirnya, pascakemenangan koalisi Pakatan Harapan pada Pemilu 2018 dengan sejumlah janji perubahan, Malaysia mendapat skor 52 di Freedom in the World 2019.

Jika dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia, dua negara lain sebagai pembanding dalam laporan ini, kondisi kebebasan sipil di Malaysia secara umum berada pada tren yang positif. Pun begitu jika diletakkan dalam konteks kawasan Asia Tenggara, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir dapat dikatakan sebagai sebuah kisah sukses. Namun demikian, sejumlah permasalahan dan tantangan masih membayangi reformasi di Malaysia. Indeks-indeks yang dikutip di atas juga tidak menangkap berbagai permasalahan yang masih ada di akar rumput. Tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian: (1) Pengantar, (2) Tinjauan singkat terhadap regulasi terkait dengan kebebasan sipil di Malaysia, (3) Tinjauan singkat terhadap perubahan politik di Malaysia, (4) Tinjauan singkat terhadap kondisi kebebasan sipil di Malaysia dengan membandingkan perkembangan sebelum dan sesudah Pemilu 2018, dan (4) Rekomendasi kebijakan.

Aspek Regulasi

Kebebasan sipil di Malaysia pada dasarnya dijamin di dalam Perlembagaan Malaysia (Konstitusi Federal Malaysia), meskipun pada praktiknya sangat dibatasi. Konstitusi di antaranya mengatur "kebebasan diri"; pelarangan terhadap perbudakan dan kerja paksa; kesetaraan; kebebasan bergerak dan pelarangan terhadap pengasingan; kebebasan berbicara,

berkumpul, dan berorganisasi; kebebasan beragama; hak pendidikan; dan hak terhadap harta. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Namun demikian, keragaman budaya Malaysia yang unik—terdiri dari sekumpulan suku bangsa dengan budaya, agama, dan bahasa yang berbeda—menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan aturan mengenai hak asasi. Selain itu, aturan perundang-undangan di Malaysia juga memungkinkan pembatasan terhadap kebebasan bergerak atas dasar keamanan dan keselamatan.

Sejak tahun 2007, pemerintah Malaysia telah secara bertahap menghapus sejumlah undang-undang yang dianggap membatasi kebebasan sipil, seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (*Internal Security Act*), Akta Kediaman Terhad 1933 (*Restricted Residence Act*), Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Pencegahan Jenayah) 1969 (*Emergency (Public Order and Crime Prevention Ordinance)*), dan Akta Buang Negeri 1959 (*Banishment Act*). Aturan-aturan ini diganti dengan Akta Keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012 (*Security Offences (Special Measures) Act*) dan Akta Pencegahan Keganasan 2015 (*Prevention of Terrorism Act*). Selain itu, pada tahun 2015 dilakukan amandemen terhadap Akta Pencegahan Jenayah 1959 (*Prevention of Crime Act/POCA*) agar mencakup terorisme. POCA yang sebelumnya hanya berlaku di wilayah Semenanjung kini juga diterapkan di Sabah dan Sarawak.

Selain itu, otonomi bagi universitas menunjukkan perubahan pada aspek kebebasan akademik. Sebagaimana akan dijelaskan pada bagian lain dari tulisan ini, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 telah diubah oleh pemerintah pada tahun 2018 guna memberikan kebebasan yang lebih besar bagi mahasiswa/i untuk terlibat dalam politik. Kampus-kampus menjadi lebih terbuka dan diberikan kebebasan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dan mengundang figur-figur politik, bahkan dari kelompok oposisi sekalipun. Penguatan kelembagaan demokrasi juga dilakukan melalui sejumlah agenda yang dijalankan oleh parlemen. Semakin banyak pemangku kepentingan dilibatkan

dalam proses perumusan undang-undang.

Selain itu, pada tahun 2010, Parlemen Malaysia telah mengesahkan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) yang bertujuan untuk melindungi data pribadi dalam transaksi komersil. Pengesahan undang-undang ini dipicu oleh maraknya penggunaan data pribadi oleh entitas komersil tanpa persetujuan pemilik data sehingga mengancam hak asasi atas privasi.

Perubahan Politik di Malaysia

Pemilu yang diadakan pada bulan Mei 2018 menjadi titik balik proses perubahan di Malaysia. Koalisi Pakatan Harapan, yang dibentuk pada tahun 2015 sebagai penerus dari koalisi Pakatan Rakyat, berhasil meraih suara mayoritas dan mengakhiri enam dekade kekuasaan koalisi Barisan Nasional. Kemenangan Pakatan Harapan dalam Pemilu tersebut adalah kulminasi dari tuntutan perubahan yang sudah mulai bergaung setidaknya sejak satu dekade sebelumnya. Pada November 2017 di Kuala Lumpur, diselenggarakan sebuah aksi damai yang digalang oleh Gabungan Pilihanraya Bersih dan Adil (Bersih). Puluhan ribu orang berkumpul di Dataran Merdeka memprotes pemerintah yang dianggap melakukan kecurangan dalam Pemilu. Sebuah memorandum diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong berisi empat tuntutan: (1) pembersihan daftar pemilih, (2) penggunaan tinta yang tidak mudah dihapus, (3) penghapusan pemungutan suara melalui pos bagi personel militer dan polisi, dan (4) akses bebas dan adil kepada media massa bagi semua pihak. Aksi Bersih 2017 memberi momentum kepada partai-partai oposisi dalam Pemilu ke-12 tahun 2008 (Pilihan Raya Umum ke-12/PRU12) dimana Barisan Nasional untuk pertama kalinya gagal mendapat dua pertiga kursi dari jumlah kursi di parlemen. Barisan Nasional memperoleh 140 kursi, sedangkan partai-partai oposisi berhasil mendapatkan 82 kursi, tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, lima negara bagian -Kedah, Kelantan, Pulau Pinang, Perak dan Selangor- berhasil dimenangkan oleh oposisi.

Momentum perubahan politik terus berlanjut hingga

Pemilu ke-13 tahun 2013. Meskipun Barisan Nasional masih memegang mayoritas di parlemen, namun secara jumlah kursi menurun ke angka 133 kursi dengan jumlah suara 47,4%. Koalisi partai oposisi berhasil memperoleh 50,9% suara.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah, yang berakhir dengan tergulingnya pemerintahan Barisan Nasional, sedikit banyak dipicu oleh terkuaknya skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Skandal 1MDB yang mulai terkuak tahun 2015 diduga telah merugikan negara hingga US\$ 4,5 milyar. Najib sendiri diduga menggelapkan dana 1MDB ke rekening pribadinya hingga US\$ 731 juta yang sebagian digunakan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2013. Selain itu, diduga sejumlah uang juga mengalir ke rekening Rosmah Mansor, istri Najib, dan Jho Low, orang yang membantu Najib mengelola 1MDB.

Dugaan keterlibatan Najib dalam skandal 1MDB menyebabkan besarnya perhatian publik terhadap isu ini. Ketika tekanan semakin menguat, Najib sempat mengambil sejumlah kebijakan kontroversial dalam upayanya mempertahankan kekuasaannya. Sejumlah pejabat yang pernah cukup keras mengkritik Najib, seperti Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Shafie Apdal, dicopot. Jaksa Agung Abdul Gani Patail yang ketika itu mengetuai tim investigasi juga diganti. Kebijakan yang diambil Najib dalam keputusasaannya untuk mempertahankan kekuasaan ini justru semakin menguatkan ketetapan hati publik untuk melihat perubahan di Malaysia.

Akhirnya melalui Pemilu tahun 2018, aliansi Pakatan Harapan berhasil menumbangkan kekuasaan politik Barisan Nasional. Sejumlah perkembangan dan perubahan politik dalam sepuluh tahun terakhir ini, khususnya isu 1MDB, telah ikut mempengaruhi kebebasan sipil di Malaysia.

Kebebasan Sipil di Malaysia Sebelum Pemilu 2018

• Pembatasan terhadap Kebebasan Berpendapat

Sebagaimana disinggung sebelumnya, kebebasan sipil di Malaysia pada dasarnya dijamin dalam konstitusi namun sangat dibatasi dalam praktiknya. Sebelum perubahan politik tahun 2018, terdapat sejumlah kasus pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Dalam kasus-kasus ini, pemerintah menggunakan sejumlah aturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas untuk membatasi hak berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat sejumlah elemen dalam masyarakat yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaan pemerintah. Akta Hasutan 1948, khususnya, telah digunakan secara berlebihan dalam sepuluh tahun terakhir terhadap sejumlah aktivis, pakar politik, dan organisasi nonpemerintah yang menyuarakan berbagai isu sehingga membatasi hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi Malaysia.

Pada tahun 2014, Prof. Madya Azmi Sharom, seorang akademisi dari Universiti Malaya, didakwa oleh aparat keamanan menggunakan Akta Hasutan 1948 setelah komentar kritisnya dimuat dalam sebuah artikel terbitan Malay Mail Online. Dalam artikel yang berjudul "Take Perak crisis route for speedy end to Selangor impasse, Pakatan told," Azmi berkomentar tentang krisis politik yang ketika itu terjadi di Selangor.⁴⁵ Menurutnya, keberhasilan UMNO menumbangkan pemerintahan Pakatan Rakyat di Perak tahun 2009 dapat menjadi contoh penyelesaian krisis di Selangor. Tuntutan terhadap Prof. Sharom akhirnya digugurkan oleh Peguam Negara (Kejaksaan Agung) pada tahun 2016. Pada tahun 2018, Wan Ji Wan Hussin, seorang ulama, divonis sembilan bulan penjara, dengan dasar Akta Hasutan 1948, atas dakwaan penghinaan yang dilakukannya terhadap Sultan Selangor tahun 2012. Pengadilan Tinggi Shah Alam kemudian menambah hukuman Wan Ji menjadi satu tahun kurungan.⁴⁶

45 Zurairi AR, "Take Perak Crisis Route for Speedy End to Selangor Impasse, Pakatan Told," Malay Mail, August 14, 2014, <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2014/08/14/take-perak-crisis-route-for-speedy-end-to-selangor-impasse-pakatan-told/726255>.

46 G. Prakash, "Muslim Preacher Wan Ji Bound for Prison as Judge Rejects Sedition Appeal, Ups Sentence," Malay Mail, July 9, 2019, <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/07/09/muslim-preacher-wan-ji-bound-for-prison-as-judge-rejects-sedition-appeal-up/1769655>.

Akta Hasutan 1948 juga digunakan pada tahun 2009 untuk mendakwa Karpal Singh, seorang anggota parlemen, setelah ia mengkritisi keputusan Sultan Perak untuk melantik Zambry Abdul Kadir sebagai Menteri Besar.

Zunar, seorang kartunis, mendapat dakwaan dengan sejumlah pasal di Akta Hasutan 1948 pada tahun 2015. Komik karangan Zunar dilarang terbit atas dasar pasal di dalam Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Pada tahun 2015 itu juga Zunar ditangkap setelah ia mengkritik majelis hakim yang menjatuhkan vonis kepada Anwar Ibrahim.⁴⁷ Zunar dicekal untuk bepergian ke luar negeri sejak 2016. Aktivis lain yang pernah mendapat tekanan pemerintah adalah Fahmi Reza. Tahun 2016, Fahmi didakwa dengan menggunakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 setelah menerbitkan sebuah karikatur yang menggambarkan Perdana Menteri Najib sebagai badut.

• Pembatasan terhadap Kebebasan Media dan Pemberitaan

Pembatasan juga seringkali dilakukan terhadap pemberitaan media. Pada Desember 2013, Kementerian Dalam Negeri Malaysia menanggguhkan izin penerbitan surat kabar mingguan *The Heat* setelah memuat laporan mengenai pemborosan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Najib.⁴⁸ Pada Maret 2015, pemerintah menggunakan Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia untuk menahan pengelola portal berita *The Malaysian Insider*.⁴⁹ Selain itu, pada Juli 2015, Kementerian Dalam Negeri menanggguhkan izin penerbitan *The Edge Weekly* dan *The Edge Financial Weekly* setelah kedua surat kabar tersebut memuat laporan mengenai 1MDB. Pada

47 "Malaysian Cartoonist Zunar Arrested for Criticising Anwar Ibrahim Ruling," *The Guardian*, February 11, 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/11/malaysian-cartoonist-zunar-arrested-for-criticising-anwar-ibrahim-ruling>.

48 Mei Mei Chu, "Home Ministry Suspends Weekly Newspaper *The Heat* Following Controversial Najib Report," *Says*, December 20, 2013, <https://says.com/my/news/home-ministry-suspends-the-heat-weekly-publication-indefinitely>.

49 Hariz Mohd, "MCMC Blocks *The Malaysian Insider*," *New Strait Times*, February 25, 2016, <https://www.nst.com.my/news/2016/02/129582/mcmc-blocks-malaysian-insider>.

saat yang hampir bersamaan pemerintah memblokir akses terhadap laman Sarawak Report juga setelah portal tersebut memuat laporan mengenai 1MDB.⁵⁰ Pada tahun 2015, pemerintah Negeri Kelantan yang dikuasai oleh PAS melancarkan kampanye boikot terhadap Utusan Malaysia setelah surat kabar tersebut memuat karikatur yang dianggap menghina Islam. Sebelumnya tahun 2011, partai MCA juga pernah menyerukan boikot terhadap Utusan Malaysia karena dianggap memainkan sentimen rasisme dalam pemberitaannya.

Selanjutnya, pada tahun 2016, pemerintah Malaysia melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) memblokir akses terhadap The Malaysian Insider karena dinilai memuat konten berisi fitnah. Pada bulan Maret 2016, The Malaysian Insider memutuskan menghentikan operasi. Sejumlah perusahaan terafiliasi dengan pemerintah yang menjadi pengiklan di media massa ini menarik diri sehingga menghilangkan sumber pemasukan utama The Malaysian Insider.

Pemerintah juga membatasi akses untuk jurnalis asing. Pada bulan Juni 2015, seorang jurnalis Al Jazeera, Mary Ann Jolley, dideportasi dari Malaysia setelah melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan Altantuya Shaariibu, seorang perempuan Mongolia yang diduga memiliki hubungan dengan lingkaran elit di Malaysia. Pada bulan Maret 2016, dua orang jurnalis yang bekerja untuk Australian Broadcasting Corporation (ABC) ditahan setelah mencoba mewawancarai Perdana Menteri Najib terkait dugaan korupsi yang dilakukannya. Keduanya akhirnya dilepas dan diminta meninggalkan Malaysia.⁵¹

Tekanan terhadap media tidak hanya datang dari pemerintah dan aparatnya, tetapi juga dari sejumlah organisasi massa dengan afiliasi politiknya masing-

masing. Pada bulan Februari 2012, sekelompok anggota UMNO dan Perkasa, sebuah organisasi Melayu garis kanan, menyerang dan melukai demonstran dan jurnalis saat aksi protes terhadap Lynas, sebuah perusahaan tambang Australia yang beroperasi di Kuantan, Malaysia, di Padang Kota Lama, Pulau Pinang. Dua orang jurnalis harian berbahasa Mandarin Kwong Wah Yit Poh terluka akibat pemukulan. Sejumlah laporan menyebutkan anggota Perkasa mengancam para pendemo dengan menggunakan kata-kata berbau rasisme. Pada Mei 2013, dua orang jurnalis dari Nanyang Siang Pau dan Malaysiakini menjadi korban pemukulan saat meliput aksi lilin yang digelar oleh mahasiswa Universiti Sains Malaysia (USM) menuntut pembebasan Adam Adli Abdul Hamid, seorang aktivis mahasiswa yang ditahan karena dianggap menyebarkan hasutan.

• Pembatasan terhadap Gerakan Mahasiswa

Selain Akta Hasutan 1948, undang-undang lain yang sebelumnya seringkali digunakan untuk menekan oposisi adalah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU 1971). Dengan menggunakan diskresi luas yang diberikan oleh AUKU 1971, sejumlah universitas menerapkan aturan disipliner yang ketat atas kegiatan mahasiswa.⁵² Sebelum diamandemen pada tahun 2018, AUKU 1971 melarang mahasiswa untuk mengadakan atau terlibat dalam aktivitas politik di dalam kampus dan bergabung atau mengeluarkan pernyataan yang dianggap memberikan dukungan pada individu atau kelompok tertentu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan universitas. Pada tahun 2014, enam orang mahasiswa Universiti Malaya mendapat skors dan denda setelah mencoba mengorganisir sebuah kegiatan yang mengundang Dato Seri Anwar Ibrahim.⁵³ Tahun 2016, empat orang mahasiswa Universiti Malaya diberikan peringatan dan didenda setelah terlibat dalam sebuah aksi damai terkait skandal 1MDB.⁵⁴

50 Beh Lih Yi in, "Sarawak Report Whistleblowing Website Blocked by Malaysia after PM Allegations," *The Guardian*, July 20, 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/sarawak-report-whistleblowing-website-blocked-by-malaysia-over-pm-allegations>.

51 "Journalist Deported after Al Jazeera Docu on Altantuya," *The Edge Markets*, September 11, 2015, <https://www.theedgemarkets.com/Artikel/journalist-deported-after-al-jazeera-docu-altantuya>.

52 "Malaysia: Stop Punishing Students for Speech," *Human Rights Watch*, February 21, 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/02/21/malaysia-stop-punishing-students-speech>.

53 Victoria Brown, "UM Suspends, Fines Student Leaders over Anwar Event," *The Star Online*, December 10, 2014, <https://www.thestar.com.my/news/nation/2014/12/10/um-student-leaders-suspended>.

54 Max Walden, "Malaysia: Allowing Students to Find Voice," *The Interpreter*, September 24, 2018, <https://www.lowyinstitute.org/the->

• **Pembatasan terhadap Aktivitas Lembaga NonPemerintah**

Lembaga-lembaga nonpemerintah juga acapkali menjadi target tekanan pemerintah. Suara Rakyat Malaysia (Suaram), sebuah organisasi pendukung Hak Asasi Manusia, beberapa kali diselidiki oleh pemerintah atas tuduhan menerima dana asing. Pada tahun 2012-2013, Najib memerintahkan tidak kurang dari enam lembaga pemerintah termasuk Bank Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM/Malaysia AntiCorruption Commission) untuk melakukan penyelidikan atas Suaram.⁵⁵ Selain Suaram, BERSIH 2.0., Merdeka Center, Islamic Renaissance Front (IRF), dan Centre for Independent Journalism (CIJ) juga mendapat perlakuan serupa.

• **Penghormatan terhadap Hak Minoritas**

Tantangan lain yang dihadapi Malaysia adalah terkait penghormatan terhadap hak minoritas. Penindasan terhadap kelompok Orang Asli, berkenaan dengan hak dan penguasaan mereka atas tanah dan segala aktivitas di hutan, telah sejak lama menjadi persoalan di Malaysia. Pembalakan hutan yang semakin tidak terkendali mengancam kehidupan dan hak Orang Asli untuk menjalankan kehidupan yang telah mereka warisi turun temurun. Perusahaan-perusahaan, baik yang mengantongi ijin dari pemerintah maupun tidak, seringkali menggunakan kekerasan terhadap Orang Asli yang dianggap menghalangi operasi mereka.

Sepanjang tahun 2016 terdapat sejumlah kasus ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, Jabatan Hutan, dan perusahaan terhadap Orang Asli di kawasan Pos Simpoh, Pos Kuala Bering, Pos Gop, Pos Simpoh, Kampung Gawin, dan Kampung Bering di Gua Musang, Kelantan. Pada 2017, batas-batas yang dipasang oleh Orang Asli di Simpoh Petei, Gua Musang dihancurkan oleh Jabatan

Perhutanan Kelantan yang juga menahan lima orang aktivis.

Pada tahun 2010, sekitar 50 orang anggota Perkasa berdemonstrasi di depan Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur Selangor memprotes kehadiran Namewee, seorang rapper keturunan Tionghoa yang sejumlah karyanya memicu kontroversi karena dianggap melanggar nilai-nilai kepatutan. Poster Namewee dibakar dalam demonstrasi itu.

• **Kekerasan Antarkelompok Masyarakat**

Selain yang sifatnya vertikal, ancaman dan penggunaan kekerasan juga terjadi secara horizontal antarkelompok masyarakat. Sebelum perubahan politik 2018, kelompok propemerintah yang dikenal dengan Kumpulan Baju Merah atau Gabungan NGO Gerakan Merah Malaysia sering melakukan aksi balasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh gerakan BERSIH. Aksi balasan ini seringkali bersifat provokatif dan melibatkan kekerasan fisik. Kumpulan Baju Merah juga sering secara sengaja mengadakan aksi di tempat dan waktu yang bersamaan dengan BERSIH. Selain itu, kelompok ini juga pernah mengadakan aksi protes di depan gedung Malaysiakini serta aksi yang cenderung provokatif di kompleks pemerintahan Kerajaan Negeri Selangor yang ketika itu dikuasai oleh kelompok oposisi.

• **Kekerasan terhadap Perempuan**

Sejumlah tantangan juga masih membayangi upaya mewujudkan kesetaraan gender di Malaysia. Pemerintah Malaysia masih mempertahankan keberatannya atas sejumlah pasal dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan termasuk mengenai hak-hak dalam perkawinan dan hak asuh anak. Pendekatan pembangunan juga masih mencocokkan posisi perempuan dalam pembangunan alih-alih mengubah paradigma pembangunan itu sendiri sehingga lebih ramah terhadap kebutuhan perempuan.⁵⁶ Meskipun

interpreter/malaysia-allowing-students-find-voice.

55 Kua Kia Soong, "Instant Karma for Najib's Harassment of Suaram," Malaysiakini, September 29, 2015, <https://www.malaysiakini.com/news/313823>.

56 Beng Hui Tan and Cecilia Ng, "Filling in the Gaps: The Pursuit of Gender Equality in Malaysia," in Routledge Handbook of Contemporary Malaysia, ed. Meredith L. Weiss (New York: Routledge, 2015), 348.

dalam beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam hal angka tenaga kerja perempuan, sebagian besar perempuan masih bekerja sebagai “*unskilled labour*” dan “*semi-skilled labour*”.⁵⁷ Dalam Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum, Malaysia berada di peringkat 104 dari 153 negara, kedua yang terendah diantara negara-negara ASEAN.

Perempuan juga masih menjadi kelompok yang rentan terhadap ancaman dan kekerasan. Pada tahun 2015, jurnalis BFM, Aisyah Tajudin mendapat ancaman pemerkosaan dan pembunuhan menyusul videonya yang mempertanyakan apakah penerapan hukum hudud di Kelantan dapat menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di negara bagian tersebut.

Di Malaysia, peran perempuan di berbagai sektor kehidupan masih dibatasi oleh sejumlah aturan yang diskriminatif. Akta Kerja (*Employment Act*), meskipun telah sempat direvisi, masih menyisakan sejumlah masalah misalnya ketiadaan badan independen untuk menangani aduan dan ketiadaan kewajiban kompensasi untuk korban kekerasan seksual di lingkungan kerja.⁵⁸ Pada tahun 2017, sejumlah pekerja di sektor perhotelan menyampaikan aduan ke Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia (Uni-MLC) terkait larangan menggunakan penutup kepala bagi pekerja di sejumlah hotel.

Kebebasan Sipil Pasca Pemilu 2018

Menguatnya gelombang tuntutan untuk perubahan dan reformasi telah memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan di Malaysia ketika koalisi Pakatan Harapan berhasil menumbangkan Barisan Nasional dalam Pemilu tahun 2018. Segera setelah naik ke tampuk kekuasaan, pemerintahan Pakatan Harapan mengambil sejumlah kebijakan untuk memenuhi janjinya akan perubahan. Sebagaimana disinggung di bagian awal tulisan ini, pelaksanaan Pemilu 2018 yang relatif jujur dan adil, serta sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintah

untuk memperluas ruang kebebasan sipil telah memperbaiki persepsi publik tentang demokrasi dan kebebasan sipil di Malaysia.

Manifesto politik koalisi Pakatan Harapan terdiri dari 464 butir inisiatif termasuk menghapus Akta Hasutan 1948, menjamin kebebasan media, mengurangi kekuasaan Perdana Menteri, dan mempertegas batasan antara lembaga eksekutif dan yudikatif.⁵⁹ Pada bulan Mei 2019, pemerintah mengklaim telah menjalankan sekitar 40% dari keseluruhan manifesto tersebut. Segera setelah Pemilu selesai, Mahathir menunjuk jaksa agung baru, Tommy Thomas, menggantikan Mohamed Apandi Ali yang pada tahun 2016 membebaskan Najib Razak dari segala tuduhan terkait 1MDB. Thomas adalah figur nonMelayu dan nonMuslim pertama yang menjabat sebagai Jaksa Agung. Selain Thomas, Mahathir juga menunjuk Hakim Agung yang baru, yaitu, Datuk Tengku Maimun Tuan Mat yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Hakim Agung. Penunjukan Thomas dan Tengku Maimun, menunjukkan gestur pemerintah yang lebih terbuka terhadap keragaman dan kesetaraan gender.

Pada aspek regulasi sejumlah perubahan juga sudah dilakukan. Pada Oktober 2019, Parlemen menyetujui penghapusan Akta Antiberita Tidak Benar. Pengambilan suara pada Oktober 2019 tersebut adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada tahun 2018 keputusan yang sama sempat diambil sebelum akhirnya diblok di Senat yang ketika itu masih dikuasai oleh Barisan Nasional. Kali ini, keputusan tersebut dijamin tetap tegak karena menurut peraturan perundang-undangan, Senat tidak dapat menolak keputusan yang sama oleh Parlemen untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pada Desember 2018, Parlemen menyetujui amandemen terhadap AUKU 1971, Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, dan Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tata tertib) 1975. Berkat amandemen ini, mahasiswa kini dapat terlibat dalam aktivitas politik di dalam kampus. Selain itu, seluruh proses sanksi disipliner

57 Lihat Tan and Ng, “Filling in the Gaps: The Pursuit of Gender Equality in Malaysia.”

58 Tan and Ng, 353.

59 “Civil Liberties in Malaysia: Spare Change,” *The Economist*, July 20, 2019.

menggunakan undang-undang tersebut yang masih berjalan dihentikan setelah amandemen disahkan. Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk menghapus sepenuhnya AUKU 1971 pada tahun 2020.

Pemerintahan Pakatan Harapan juga menepati janjinya yang lain ketika pada bulan Juli 2019. Amandemen undang-undang yang mengatur batas umur pemilih, dari yang sebelumnya 21 tahun menjadi 18, yang diajukan pemerintah disetujui parlemen. Tidak kurang dari 7,8 juta pemilih baru akan masuk daftar pemilih untuk Pemilu berikutnya setelah amandemen ini. Perubahan ini diharapkan akan meningkatkan aktivisme politik kelompok muda di Malaysia. Sebaliknya, kemunculan kelompok pemilih baru yang jumlahnya sangat signifikan ini seharusnya akan mendorong pemerintah untuk juga mempertimbangkan kepentingan kelompok muda dalam proses pengambilan kebijakan.

Sembari mengapresiasi sejumlah langkah perubahan yang telah diambil oleh pemerintah, kiranya perlu diingat bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan untuk menciptakan perubahan yang substansial di Malaysia. Bagaimanapun juga, pemerintahan pasca Pemilu 2018 bukanlah yang pertama menyatakan komitmen atas reformasi dan perubahan. Pada tahun 2003, saat menggantikan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, Abdullah Badawi berulang kali mengungkapkan niatnya untuk mempromosikan HAM dan demokrasi. Demikian juga ketika Najib Razak naik menggantikan Badawi pada tahun 2009. Di tengah tekanan untuk reformasi dan tergerusnya dukungan publik kepada koalisi Barisan Nasional, Najib menjanjikan penghormatan yang lebih besar terhadap kebebasan sipil. Baik Badawi maupun Najib mengambil sejumlah kebijakan retorik untuk mengurangi tekanan publik terhadap pemerintah. Akan tetapi di saat yang bersamaan, keduanya gagal menghadirkan perubahan yang substansial dalam hal penghormatan terhadap kebebasan sipil di Malaysia.

Mengingat preseden sejarah dan kondisi sosial-

politik Malaysia kontemporer, perubahan di Malaysia, khususnya terkait dengan penghormatan terhadap kebebasan sipil masih akan menghadapi jalan panjang yang penuh tantangan. Cheah Book Kheng, dalam tulisannya yang menelaah sejarah HAM di Malaysia, menggambarkan perkembangan penghormatan HAM dan kebebasan sipil di Malaysia sebagai “maju satu langkah, mundur dua langkah.”⁶⁰ Menurut Liu, kondisi ini diakibatkan oleh resistensi pemerintahan di Malaysia untuk menerima secara utuh prinsip-prinsip universalitas dan individualitas HAM.⁶¹ Seperti di banyak negara Asia lain, diskursus tentang penghormatan HAM di Malaysia seringkali dibingkai dalam narasi-narasi “stabilitas politik”, “keamanan nasional”, dan “pembangunan ekonomi.” Prinsip-prinsip universal HAM yang menekankan pada individualitas seringkali dianggap tidak sesuai dengan keunikan konteks Asia yang menekankan pada nilai-nilai kolektivitas dan komunitas.⁶² Selain itu, hak atas privasi belum sepenuhnya mendapat pengakuan dalam sistem hukum di Malaysia.

Untuk waktu yang sangat lama sebelum Pemilu 2018, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kolektif terhadap HAM dan kebebasan sipil tersebut digunakan oleh rejim untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimanapun juga, Konstitusi Federal Malaysia masih menjadikan hak-hak individual sebagai subordinasi di bawah stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban publik serta memberi ruang bagi pemerintah untuk membatasi hak-hak fundamental untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Sangat kecil kemungkinan akan ada perubahan yang signifikan dalam waktu dekat terhadap pendekatan yang sifatnya mendasar ini.

60 Lihat Cheah Boon Kheng, “From End of Slavery to the ISA: Human Rights History in Malaysia,” in *Reinventing Malaysia: Reflections on Its Past and Future*, ed. Jomo Kwame Sundaram (Bangi: UKM Press, 2001).

61 Lihat John Liu, “Civil Liberties in Contemporary Malaysia: Progress, Retrogression and the Resurgence of ‘Asian Values,’” in *Routledge Handbook of Contemporary Malaysia*, ed. Weiss, Meredith L., Routledge Handbooks (New York: Routledge, 2015), 290–301.

62 Tentang debat mengenai ‘nilai-nilai Asia’ dan HAM lihat Michael Jacobsen and Ole Bruun, eds., *Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia* (London: Curzon Press, 2000); Damien Kingsbury and Leena Avonius, eds., *Human Rights in Asia: A Reassessment of the Asian Values Debate*, 1st ed (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

Selain itu, pemerintah juga belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan perubahan pada sejumlah undang-undang lain yang selama ini digunakan untuk membatasi kebebasan sipil, terutama Akta Hasutan 1948. Pada September 2019, Khalid Ismath, seorang aktivis, ditangkap atas tuduhan menyebar hasutan melalui cuitannya tentang Permaisuri Agong. Sebelumnya, pada Maret 2019, pemilik akun Facebook 'Ayea Yea' divonis sepuluh tahun dan sepuluh bulan penjara karena kirimannya yang dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Rahsia Resmi 1972 juga belum tersentuh.

2.3. Thailand: Stagnasi Kebebasan Sipil di Tengah Perbaikan Indeks Demokrasi

Pengantar

Situasi demokrasi di Thailand tahun 2019 terlihat membaik dibanding dengan tahun sebelumnya. Data Democracy Index yang dikeluarkan oleh The Economist menunjukkan kenaikan peringkat indeks demokrasi Thailand yang signifikan, dari posisi 106 di tahun 2018 menjadi 68 di tahun 2019. Masih menurut sumber data yang sama, kenaikan peringkat ini artinya mengalami kenaikan 38 level. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kenaikan ini merupakan salah satu kenaikan yang tertinggi di antara 167 negara.⁶³

Pelaksanaan pemilu 2019 menjadi alasan melonjaknya nilai indeks demokrasi Thailand. Salah satu peristiwa demokrasi terbesar di tahun 2019 yang terjadi adalah pemilihan umum pada bulan Maret 2019 dan merupakan pemilu pertama sejak berkuasanya Jura militer tahun 2014. Pemilu ini juga menjadi pertanda berakhirnya pemerintahan junta militer, diganti dengan pemerintahan sipil berdasarkan hasil Pemilu. Terdapat 77 partai yang ikut dalam Pemilu termasuk dua partai besar yang selama ini bersaing yaitu partai Pheu Thai yang pada tahun 2014 merupakan partai pendukung

perdana menteri Yinluck Shinawatra dan partai Demokrat, partai oposisi. Terdapat juga beberapa partai baru seperti Partai Palang Pracharath yang lebih merupakan partai pendukung pemimpin junta, dan juga partai Future Forward yang didominasi oleh kalangan muda progresif dengan pimpinan Thanathorn Juangroongruangkit.

Namun jika dilihat faktanya pemimpin pemerintahan hasil pemilu 2019 sama dengan pemimpin pemerintahan non-demokrasi sebelumnya. Perdana menteri terpilih hasil Pemilu adalah Prayuth Chan-ocha, yang juga merupakan pemimpin junta militer sebelumnya. Bahkan sebagian besar struktur pimpinan pemerintahan masih sama, seperti wakil perdana menteri dahulu merupakan wakil pimpinan junta militer. Dengan kata lain tidak ada perubahan pemimpin sebelum dan sesudah Pemilu. Mengambil istilah yang dipakai oleh aktivis Hak Asasi Manusia di Thailand, yang ada berubah baju, dari pemimpin junta militer menjadi pemimpin pemerintahan sipil.⁶⁴

Perubahan demokrasi dari sisi prosedural dengan adanya pemilu menurut salah satu aktivis HAM di Thailand ternyata belum membawa perubahan banyak pada jaminan dan perlindungan kebebasan hak-hak sipil masyarakat, aktivis demokrasi, media dan NGOs. Praktek-praktek pengekangan beberapa kebebasan sipil masih terus ada, seperti pada hak kebebasan berpendapat. Contoh kasus penangkapan terhadap wartawan media yang dianggap berseberangan dengan pemerintah di daerah Thailand Selatan. Beberapa pelaku demonstrasi yang terjadi di jaman junta militer juga dibawa ke proses hukum. Contoh kasus aktivis dari daerah Thailand Selatan yang ikut berdemonstrasi di Bangkok menentang junta militer, kasusnya di proses di kepolisian.⁶⁵ Laporan dari Amnesty Internasional tahun 2019 menyebutkan bahwa masih terdapat praktek pengekangan hak-hak sipil di Thailand dimana banyak aktivis, akademisi, politisi dari partai oposisi, dan juga aktivis pembela hak asasi manusia yang ditahan karena menyuarakan pandangannya

63 The Economist, Intelligence Unit, Democracy Index 2019, A year Democratic Setback and Popular Protest.

64 Wawancara dengan aktivis Hak Asasi Manusi Thailand, 25 Desember 2019.

65 Wawancara dengan aktivis HAM Thailand, 25 Desember 2019.

yang dianggap berbeda dan menyerang pemerintah dan kerjaan.⁶⁶

Tulisan ini akan mengupas secara singkat kebebasan sipil di Thailand sebagai bagian salah satu hal yang mendasar untuk berjalanya demokrasi. Tulisan terbagi atas bagian: (1) pengantar dan disambung dengan sejarah singkat perjalanan demokrasi di Thailand, (2) tinjauan singkat terhadap regulasi terkait dengan kebebasan sipil di Thailand, (3) tinjauan singkat terhadap kondisi kebebasan sipil di Thailand dengan membandingkan perkembangan sebelum dan sesudah Junta militer.

Sejarah Singkat Perjalanan Demokrasi di Thailand

Melihat kondisi iklim demokrasi kekinian di Thailand tidak bisa terlepas dari sejarah panjang perjalanan demokrasi yang dialaminya. Pangkal sejarah demokrasi di Thailand diawali pada tahun 1932 dengan adanya Revolusi Siam. Sekelompok kecil pimpinan militer melakukan kudeta dan menggulingkan raja yang berkuasa secara monarki absolut. Hasil dari pemberontakan ini menjadi titik mula berdirinya monarki konstitusional menggantikan monarki absolut. Hal tersebut menjadi awal tanda Thailand menjadi negara demokrasi modern. Banyak perubahan dinamika dan reformasi politik terjadi setelahnya. Hal ini ditandai dengan perubahan konstitusi yang sering terjadi di Thailand. Sebagai gambaran sejak 1932 sampai dengan 2002 sudah terjadi perubahan konstitusi sebanyak 16 kali.⁶⁷

Demokrasi di Thailand sejak era negara modern sampai saat ini penuh dengan pergantian pimpinan pemerintahan, baik yang dihasilkan dari proses pemilihan umum maupun penguasa junta militer. Hal ini menandakan bahwa perjalanan demokrasi monarki konstitusional di Thailand tidak mulus dan lancar, selalu naik-turun. Pemerintahan hasil pemilihan demokratis selalu diselingi dan diganggu

dengan adanya pemerintahan militer yang dibangun melalui kudeta militer terhadap pemerintahan. Bisa dikatakan, sejak tahun 1947 pemerintahan di Thailand lebih banyak didominasi oleh pemerintahan kepemimpinan militer dengan sedikit diselingi pemerintahan sipil demokrasi.⁶⁸ Fenomena kudeta militer di Thailand memang salah satu yang sering muncul dan sepertinya sudah menjadi keunikan perjalanan demokrasi yang dilaluinya. Kurang lebih sudah ada 11 kali kudeta militer sejak era negara demokrasi modern di Thailand tahun 1932.

Kudeta militer terakhir adalah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014. Shinawatra merupakan pimpinan partai Pheu Thai dan perdana menteri yang dihasilkan dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2011 dan 2014. Namun saat pemerintahannya berjalan, banyak terjadi demonstrasi yang menentang pemerintahannya. Demonstrasi dipimpin oleh mantan wakil perdana menteri pemerintahan sebelumnya, Shutep Thaugsuban (Partai Demokrat), yang merupakan oposisi pemerintahan Shinawatra. Saat itu gelombang demonstrasi yang menolak ataupun yang mendukung pemerintahan Shinawatra berlangsung berbulan-bulan. Menanggapi gelombang demonstrasi tersebut, pada Februari 2014, Perdana menteri Shinawatra menyatakan diadakan Pemilu awal dan hasilnya menunjukan Shinawatra kembali menang.

Namun Pemilu diboikot oleh Partai Demokrat, dan selanjutnya mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Thailand untuk membatalkan kemenangan Shinawatra, dengan alasan Pemilu tidak bisa berjalan di beberapa daerah. Gugatan tersebut dikabulkan dan Mahkamah Konstitusi memutuskan membatalkan hasil Pemilu Februari 2014. Gelombang demonstrasi kelompok pendukung dan penentang perdana menteri terus berlanjut. Pada akhirnya, pimpinan militer mengambil kekuasaan dengan membentuk National Council for Peace and Order

66 Amnesty Internasional: Thailand 2019, <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/thailand/report-thailand/>

67 McCargo, Duncan; *Reforming Thai Politic*, COopenhagen, NIAS Press, 2002.

68 Vandewalle, Laurence; *Thailand in 2016: Restoring democracy or Reversing it?*, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament. April 2016.

(NCPO). Maka dimulailah pemerintahan junta militer di bawah pimpinan Jenderal Prayuth Chan-ocha. Pemerintahan junta militer 2014 ini berakhir dengan adanya pemilu di bulan maret 2019. Pemilu ini menjadi pintu gerbang Thailand kembali pada sistim demokrasi kembali.

Aspek Regulasi

Sejak Revolusi Siam yang mengubah negara dari monarki absoluti ke monarki konstitusional, dasar hukum tertinggi di Thailand bergeser dari hukum tertinggi berupa kekuasaan mutlak raja menjadi konstitusi atau dalam bahasa Thailand disebut *Rattham Manun*. Sejak konstitusi pertama dibuat sampai saat ini, *Rattham Manun* sudah banyak berganti dan berubah, namun semua konstitusi tersebut mengandung aturan tentang kebebasan sipil. Dengan posisi sebagai aturan hukum tertinggi, maka adanya aturan kebebasan sipil dalam konstitusi menunjukkan negara mempunyai *good will* untuk menjamin hak kebebasan sipil warga negaranya.

Konstitusi yang terakhir sebelum adanya kudeta militer 2014 adalah konstitusi tahun 2007. Konstitusi ini selanjutnya diganti oleh pemerintahan junta melalui proses referendum 2016, dimana rakyat diberi pilihan untuk menerima atau menolak konstitusi baru. Rancangan konstitusi ini mendapat banyak kritik dari partai politik di Thailand, aktivis prodemokrasi, dan masyarakat internasional. Salah satu kritik yang disampaikan adalah tidak adanya ruang dan forum-forum terbuka bagi masyarakat untuk mendiskusikan dan mengkritisi rancangan konstitusi. Bahkan pemerintah junta militer menetapkan ancaman penjara 10 tahun bagi mereka yang melakukan kampanye untuk menentang rancangan konstitusi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hasil referendum tersebut akan menyetujui berlakunya konstitusi baru. Menurut pemimpin partai oposisi Partai Pheu Thai, Khunying Sudarat, isi dari konstitusi ini akan memperkecil hak politik masyarakat karena dari 750 anggota parlemen dan senat yang mempunyai kekuasaan memilih perdana menteri, 250 anggota senat sudah dipilih dan ditentukan oleh penguasa

junta militer.⁶⁹ Kursi parlemen yang diperebutkan lewat pemilihan umum hanya 500 kursi, sehingga partai manapun yang menang dan mendapat kursi terbanyak akan sangat sulit untuk mendapatkan posisi perdana menteri. Pada akhirnya, penguasa militerlah yang akan mendapat posisi perdana menteri karena sudah mendapat suara 250 senator yang mereka pilih sendiri.

Konstitusi baru Thailand tahun 2016 merupakan konstitusi yang ke-20.⁷⁰ Walaupun dirancang oleh penguasajuntamiliter, didalamnyatertulis pasal-pasal yang menjamin hak-hak sipil seperti hak berkumpul, hak berekspresi, dan kebebasan beragama seperti umumnya konstitusi Thailand.⁷¹ Konstitusi sama sekali tidak menggambarkan pembatasan hak-hak sipil warga negara. Pembatasan yang menonjol hanya terkait masalah pemilihan umum yang terlihat kurang memberi ruang kompetisi yang cukup bagi partai dan masyarakat dalam menentukan pilihan karena lebih dari 33% kursi anggota parlemen sudah dipilih langsung oleh penguasa junta militer.

Adanya aturan tertulis jelas tentang hak-hak sipil warga negara di dalam konstitusi sebagai dasar aturan hukum tertulis tertinggi di Thailand menjamin kebebasan sipil, dan hal tersebut akan menjadi rujukan untuk aturan hukum yang lebih rendah. Perundangan di bawah konstitusi disebut *Prarat cha* bangat atau undang-undang. Sebagian sumber pembentukan undang-undang adalah dari konstitusi. Namun ada juga yang berasal dari berbagai kovenan internasional yang diratifikasi oleh Thailand, misalnya Thailand meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada Oktober 1996.⁷² Dengan demikian, penerjemahan konstitusi dan juga berbagai ratifikasi kovenan lebih memberi jaminan ruang kebebasan sipil pada level undang-undang.

69 <https://www.merdeka.com/dunia/junta-militer-thailand-gelar-referendum-uud-ingin-terus-berkuasa.html>

70 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160806151340-106-149648/konstitusi-rancangan-militer-dalam-referendum-thailand>

71 Interview dengan staff Muslim Attorney Center, Yalla, 26 December 2019.

72 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=172&Lang=EN

Aturan-aturan hukum di bawah undang-undang adalah *Prara cha Kam noat* atau kalau di Indonesia disebut Peraturan Pemerintah. Aturan hukum lainnya adalah *Prara Cha Kuisdi ka* atau peraturan teknis yang dibuat parlemen. Dan di bawah peraturan hukum tersebut masih ada peraturan hukum lebih lebih khusus lagi. Pada level ini maka penentuan isi peraturan lebih didasarkan pada waktu dan keadaan yang menyertainya.

Seharusnya aturan di bawah konstitusi akan lebih memperjelas secara detil hak-hak sipil yang terdapat dalam konstitusi. Terlebih secara aturan hukum, aturan di bawah konstitusi bersifat lebih spesifik. Namun menurut salah satu aktivis pembela hak asasi manusia di Thailand Selatan, justru karena spesifik atau kekhususan inilah sehingga pada akhirnya undang-undang dan aturan dibawahnya terlihat cenderung mengurangi bahkan terkadang membatasi kebebasan sipil yang sudah diatur dalam konstitusi. Hal tersebut terjadi karena banyak aturan di bawah konstitusi lebih berisi aturan pembatasan hak-hak sipil.⁷³

Regulasi yang Lebih Ketat pada Aktivitas CSO/ NGO

Walaupun konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak sipil yang kemudian diterjemahkan dalam undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang lebih spesifik, Pemerintah Thailand masih mempunyai berbagai peraturan yang ketat dan mengekang kebebasan sipil. Salah satu contoh adalah *martial law* atau undang-undang darurat militer. Undang-undang ini sudah ada sejak 106 tahun yang lalu dan tidak dihapus. Thailand tidak selamanya menggunakan hukum ini. Namun, undang-undang ini sering dipakai oleh penguasa junta militer dan pihak militer yang melakukan kudeta. Hal tersebut juga terjadi ketika junta militer 2014 mengambil kekuasaan sipil dan kemudian memberlakukan *martial law* di seluruh wilayah.

⁷³ Wawancara dengan Pengacara Hak Asasi Manusia, 26 Desember 2019.

Dengan undang-undang darurat militer ini junta militer atas nama keadaan darurat dan kepentingan nasional akan melakukan tindakan-tindakan yang mengancam hak-hak kebebasan sipil.

Khusus untuk daerah konflik di bagian Selatan Thailand (masyarakat setempat sering menyebut dengan Patani) *martial law* sudah lebih dahulu diterapkan, yaitu tahun 2004 ketika intensitas konflik bersenjata di daerah itu meningkat. Sampai sekarang hukum itu masih berlaku, walaupun pada 2015 pihak Pemerintah Junta Militer mencabut pemberlakuan *martial law* di di wilayah lain.

Melalui *martial law* inilah pemerintah melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mereka yang dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah (istilah yang sering digunakan Pemerintah Thailand untuk kelompok pemberontak di wilayah Patani). *Martial law* membolehkan aparat keamanan militer untuk menahan seseorang selama tujuh hari tanpa melalui proses pengadilan. Dalam pelaksanaan *martial law* di Patani, menurut aktivis HAM di daerah tersebut, tidak hanya aparat militer yang melakukan penahanan tapi juga aparat kepolisian.⁷⁴ Penahanan biasanya dilakukan di kamp militer, bukan di penjara sipil umum biasa untuk kasus-kasus kriminal.

Peraturan hukum lain yang berpotensi melanggar kebebasan hak-hak sipil lainnya adalah Artikel 44 dari konstitusi sementara pemerintahan junta militer. Artikel 44 adalah aturan hukum yang membolehkan raja mengambil alih kekuasaan atas legislatif (parlemen), yudikatif (pengadilan) dan eksekutif (pemerintahan). Aturan hukum ini hampir sama dengan darurat militer namun berbeda dalam hal siapa yang berwenang melaksanakannya. Hukum darurat militer dikendalikan oleh pimpinan militer, sementara itu Artikel 44 kekuasaan dikendalikan oleh raja. Namun dalam pelaksanaan atas Artikel ini diserahkan pada penguasa pemerintahan junta militer. Pemerintah junta militer mengganti penerapan hukum darurat militer dengan Artikel

⁷⁴ Wawancara dengan aktivis HAM Patani, 26 Desember 2019

44 untuk seluruh wilayah Thailand kecuali wilayah konflik di bagian selatan Thailand (Patani) pada April 2015. Ini berarti hukum darurat militer masih diberlakukan di Patani sampai saat ini. Melalui Artikel 44 ini pemerintah junta militer dapat melakukan tindakan apa saja, termasuk pembatasan dan pengekan hak-hak sipil warga negara atas nama kepentingan negara.

Terdapat Artikel lain yang juga berpotensi besar mengekan hak-hak sipil warga negara yaitu Pasal 112 Hukum Pidana Thailand. Artikel ini sering dikenal sebagai pasal *lese majeste* atau penghinaan terhadap raja. Berdasarkan artikel ini, mereka yang dianggap melakukan tindakan penghinaan terhadap raja dapat dipidana dengan hukuman penjara dari tiga sampai 15 tahun. Pemerintah yang berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menginterpretasikan perbuatan apa yang dapat dianggap sebagai menghina raja. Pada masa pemerintahan junta militer 2014, mereka menggunakan artikel ini sebagai cara untuk membungkam para pengkritik pemerintahan junta militer.⁷⁵

Undang-undang yang juga menjadi ancaman atas kebebasan berpendapat adalah *The Computer Crime Act* atau undang-undang pidana komputer. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 2007 dan kemudian diamandemen atau diperbaharui pada tahun 2016. Menurut laporan Human Rights Watch 2019, *The Computer Crime Act* merupakan salah satu dari beberapa aturan hukum yang mengekan kebebasan berpendapat. Undang-undang ini memberi kewenangan yang besar dan luas pada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan sensor pada pemakaian internet dan media sosial untuk mengkritik pemerintah.⁷⁶ Undang-undang ini menasar mereka yang punya pikiran berbeda dengan pemerintah dan menyuarakan dan menyebarkannya lewat internet dan media sosial. Pelaku tindakan tersebut dapat dijerat dengan

75 Vandewalle, Laurence; Thailand in 2016: Restoring democracy or Reversing it?, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament. April 2016.

76 <https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand>

Undang-undang Pidana Komputer dengan ancaman hukuman penjara lima tahun.

Pemerintahan junta militer sering menangkap para pengkritik di media sosial atas komentar dan kritiknya pada pemerintah, dan tindakan itu sering juga diklasifikasikan dan diancam sebagai tindakan penghinaan terhadap raja. Kekuatan yang luar biasa artikel 112 dan juga *The Computer Crime Act* menjadi ancaman bagi kebebasan sipil, terutama hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Penafsiran dari artikel 112 dan undang-undang computer itu sangat bias dan bersifat "karet" semua tindakan dapat diklasifikasi sebagai sebuah tindakan kriminal tergantung penafsiran dari penguasa. Karenanya banyak digunakan untuk membungkam lawan-lawan dan pengkritik pemerintahan.

Peraturan hukum lain di Thailand yang jelas digunakan untuk melegitimasi pengekan kebebasan hak-hak sipil adalah *emergency law* atau hukum darurat. Hukum ini hanya berlaku dengan persyaratan khusus yaitu adanya situasi *emergency* dan jangka waktu yang spesifik serta tidak dapat diberlakukan secara terus menerus. Hukum darurat di Thailand diberlakukan paling lama tiga bulan dan ditetapkan melalui pernyataan pemerintah. Hampir sama seperti *martial law*, salah satu kewenangan yang diberikan hukum ini adalah memberi legitimasi bagi aparat keamanan baik tentara maupun polisi untuk dapat melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan selama tujuh hari tanpa melalui prosedur hukum.

Penahanan tersebut dapat diperpanjang sampai 4 x 7 hari dan tidak boleh melebihi 30 hari. Sejak 2005 hingga saat ini, *emergency law* masih diberlakukan di daerah konflik Patani yang meliputi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan sebagian Songkhla. Karena *emergency law* berlaku untuk tiga bulan dan dapat dilakukan perpanjangan, maka pemberlakuan *emergency law* di daerah Patani diperbaharui setiap tiga bulan melalui keputusan maklumat pemerintah.

Kebebasan Sipil Saat Junta Militer Berkuasa dan Sesudahnya

Jika dilihat satu dekade ke belakang, titik pangkal kemunduran iklim demokrasi serta mengecilnya kebebasan sipil terjadi saat terjadinya kudeta militer tahun 2014. Di bawah pemerintahan junta militer, dapat dipastikan ruang demokrasi Thailand semakin menyempit. Junta militer menerapkan *martial law* (hukum darurat militer), pembatasan berkumpul, penahanan dan pemenjaraan penentang pemerintahan junta, kontrol media dan internet termasuk media sosial di seluruh wilayah.⁷⁷

Aktivitas umum yang bersifat mengundang banyak orang berkumpul sangat sulit dilakukan karena adanya maklumat pemerintah junta terkait larangan berkumpul lebih dari lima orang. Pelanggaran atas larangan itu dapat diancam penjara satu tahun. Laporan Democracy Index 2014 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) menyebutkan bahwa dampak dari berkuasanya junta militer di Thailand adalah turunnya peringkat demokrasi Thailand dari posisi 72 di tahun 2013 menjadi nomer 93 dari 167 negara di dunia. Dengan demikian Thailand menjadi negara yang diklasifikasikan sebagai *hybrid regimes* atau demokrasi yang bias, cacat, dan tidak komplit.⁷⁸ Itu artinya satu tingkat di atas negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara *authoritharian regimes*.

Kualitas demokrasi Thailand semakin memprihatinkan selama kepemimpinan pemerintahan junta militer berlangsung. Hal ini terkonfirmasi dari peringkat indeks demokrasi dunia berdasarkan Democracy Index 2015 hingga 2017 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Walaupun pada tahun 2015 pemerintahan junta militer telah menarik kembali *martial law* (undang-undang darurat militer) serta NCPO mengumumkan akan adanya pemilihan umum segera, pada kenyataannya kondisi ruang demokrasi di Thailand

tidak menjadi membaik. Berbagai pembatasan yang dilakukan oleh junta militer masih terus berlaku. Akibatnya, peringkat Thailand turun lagi menjadi 100 di tahun 2016 dan 107 di tahun 2017, tidak jauh beda dengan Iraq dan Nigeria. Thailand berada di lapisan terbawah dari status *hybrid regimes* dan sudah sangat dekat dengan status *authoritharian regimes*. Bahkan dari urutan kebebasan media berada di urutan 121 dengan *media freedom status* masuk klasifikasi *unfree*.⁷⁹

Situasi demokrasi tidak berubah banyak di tahun 2018. Pemerintahan junta militer Thailand masih memberlakukan berbagai larangan dan pembatasan seperti pembatasan berkumpul walaupun sudah tidak seketat awal pemerintahan junta militer 2014. Pembatasan media masih terus berlangsung khususnya media sosial. Data dari Democracy Index 2018 menunjukkan posisi peringkat demokrasi di Thailand hanya naik satu peringkat ke posisi 106 dari tahun sebelumnya.⁸⁰

Di tahun 2019 adanya pemilihan umum membuat situasi demokrasi sepertinya membaik walaupun tidak sepenuhnya. Pemilihan umum ini menjadikan penanda adanya peralihan kekuasaan dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil demokratis. Hasil dari pemilihan umum menjadikan pemimpin junta militer menjadi perdana menteri. Walaupun demikian, adanya Pemilu menjadikan ruang demokrasi sedikit membaik, terutama munculnya partai-partai baru dan kebebasan publik saat kampanye Pemilu. Menurut data Democracy Index 2019, pelaksanaan Pemilu ini yang menjadikan index demokrasi Thailand melonjak naik.⁸¹

Banyak kasus pembatasan kebebasan sipil terjadi di Thailand, baik saat pemerintahan Junta Militer maupun setelah adanya pemilu 2019. Beberapa kasus pembatasan kebebasan sipil antara lain yaitu (1) hak kebebasan berkumpul dan berpendapat, dan (2)

77 Vandewalle, Laurence; Thailand in 2016: Restoring democracy or Reversing it?, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament. April 2016.

78 Levitsky, Steven and Way, Lucan A; Competitive Authoritarianism, Hybrid Regimes After The Cold War, Cambridge University Press, 2010.

79 The Economist Intelligence Unit (EIU), Democracy Index 2015, 2016, 2017

80 The Economist Intelligence Unit (EIU), Democracy Index 2018

81 The Economist Intelligence Unit (EIU), Democracy Index 2019

ancaman dan gangguan pada jurnalis dalam bekerja.

• Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat

Keadaan kebebasan sipil seperti kebebasan bersuara mengeluarkan ekspresi secara umum masih sama saat kudeta junta militer maupun saat setelah pemerintahan kudeta junta militer. Ada hal-hal tertentu yang tidak dapat disuarakan oleh kalangan LSM, kelompok aktivis hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, serta masyarakat umum. Salah satu contoh kasusnya adalah saat simpatisan dan pendukung partai Future Forward ingin mengadakan kegiatan lari di Bangkok, tetapi tidak diizinkan pemerintah. Mereka juga tidak dapat memberikan pernyataan dan menginformasikan pada media masa tentang pelarangan kegiatan lari tersebut. Jadi sebagian hukum yang berlaku saat ini masih sama seperti pada masa pemerintahan junta militer, seperti penggunaan hukum untuk melarang kegiatan yang tidak disukai oleh pemerintah, larangan demonstrasi, dan menyuarakan aspirasi tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Semua kegiatan atau forum-forum terbuka ataupun kampanye yang diklasifikasikan sebagai upaya menyuarakan sesuatu yang berbeda dengan pemerintah tidak dapat dilakukan. Ketika larangan tersebut dilanggar maka akan ada hukuman bagi pelaku. Menurut aktivis HAM di Thailand, hukuman yang dikenakan pada pelanggar larangan menyuarakan aspirasi dapat berbentuk sanksi berdasarkan hukum dan tindakan lain di luar hukum seperti tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁸² Hal ini dapat dilihat dari laporan Amnesty International pada April dan Juli 2019 yang melaporkan bahwa salah satu aktivis demokrasi yang bernama Anurak Jeantawanich mendapat tindakan kekerasan. Sebenarnya dia sudah dilarang oleh pemerintah Junta Militer dan aparat keamanan untuk menyuarakan pandangan politik dan aktivitas politik. Ketika larangan itu tidak diindahkan maka dia dibungkam dengan cara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal.

Contoh lainnya adalah kekerasan berupa pemukulan dan pembakaran mobil yang terjadi pada aktivis lain bernama Ekachai Hongkangwan. Dia melakukan demonstrasi damai dan menyuarakan kritik terhadap pemilihan umum dan juga panitia pemilihan umum. Karena aktivitasnya itu maka patut diduga dia mendapat ancaman kekerasan dan sembilan kali tindak kekerasan. Walaupun semua tindakan kekerasan tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian, namun sampai saat inipun para pelaku tindak kekerasan dan pembakaran mobil belum dapat ditangkap. Contoh peristiwa di atas menjadikan banyak aktivis LSM dan masyarakat tidak bersuara berbeda atau berseberangan dengan pemerintah karena beresiko tinggi yang berakibat pada penangkapan dan penjatuhan hukuman.⁸³

Selain itu pemerintahan hasil Pemilu Maret 2019 masih melakukan bentuk-bentuk ancaman melalui penuntutan atas kasus-kasus menyuarakan aspirasi pada pemerintahan junta militer. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan hasil Pemilu 2019 merupakan kelanjutan dari pemerintahan junta militer. Tidak hanya karena pimpinan pemerintahan yang sama sebelum dan sesudah Pemilu, namun juga cara-cara tindakan ancaman yang dilakukan untuk memberangus ruang kebebasan sipil tidak berbeda. Contoh kasus yang belum lama terjadi berdasarkan laporan dari Internasional Federation for Human Rights adalah peristiwa dimana lima orang aktivis yaitu Sirawit Seritiwat, Nattha Mahatthana, Chonticha Jaengrew, Karn Phongprapaphan, dan Sukrit Piansuwan melakukan demonstrasi damai di Democracy Monumen pada Februari 2018.⁸⁴ Mereka meminta penguasa Junta Militer, NCOP, untuk melakukan pemilihan sebelum tahun 2018. Kemudian kasus demonstrasi yang mereka lakukan dibawa ke pengadilan dan terus diproses sampai dengan september 2019, dimana pemilihan umum sudah dilakukan dan pemerintahan baru hasil Pemilu sudah terbentuk. Walaupun putusan

82 Wawancara dengan aktivis HAM Patani, 25 Desember 2019

83 <https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/0634/2019/en/> and <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3901892019ENGLISH.PDF>

84 <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-acquittal-of-6-defenders-for-their-involvement-in-a-peaceful>

pengadilan pada akhirnya menyatakan mereka tidak terbukti bersalah, upaya membawa kasus mereka ke pengadilan merupakan bentuk dari usaha pemerintah untuk membatasi kebebasan sipil, khususnya hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat di depan publik.

Pada masa pemerintah hasil Pemilu 2019 ini ruang internet dan media sosial di Thailand sudah tidak bebas lagi. Media sosial dan internet sebagai sarana orang mengekspresikan pendapat diawasi oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan *The Computer Crime Act* (undang-undang pidana komputer) untuk membawa orang yang berpendapat dan mengkritik pemerintah melalui internet dan media sosial. Contoh kasus penggunaan *The Computer Crime Act* berdasarkan laporan dari Amnesty International adalah Thanathorn Juangroongruangkit pimpinan dari partai Future Forward. Dia dituntut di pengadilan karena melakukan penyiaran Facebook live video atas demonstrasi mengkritik pemerintah yang dia lakukan bersama dengan para aktivis pelajar.⁸⁵

• Kebebasan Media dan Pemberitaan

Media arus utama pada jaman pemerintahan junta militer juga menjadi salah satu obyek pengawasan. Pemerintah junta mengharapkan media menjadi corong dan pendukung pemerintah. Untuk itu pemerintah junta mengeluarkan Peraturan Junta 11/2014 yang melarang media melakukan wawancara pada mantan pegawai pemerintah, akademisi, dan LSM yang dianggap dapat memicu konflik dan kebingungan publik. Pemerintah junta militer menginginkan agar media hanya menyiarkan hal-hal yang baik tentang junta militer sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan junta 18/2014 yang berisi kewajiban media pemerintah maupun swasta untuk menyiarkan berita yang dikeluarkan oleh pemerintah junta dan larangan menyiarkan berita yang mengkritik pemerintah. Konsekuensi dari kebijakan pengawasan media di atas, menurut laporan dari International Federation For Human

Rights, pemerintah junta militer berkuasa melakukan pembredelan atas 14 stasiun TV satelit, dan 3.000 radio komunitas. Media massa ini dapat melakukan aktivitas penyiaran lagi dengan syarat mereka tidak menyiarkan isu-isu terkait politik.

Kontrol ketat juga dilakukan junta militer pada wartawan dan awak media. Aktivitas jurnalistik wartawan terganggu karena sering adanya ancaman terhadap mereka. Salah satu bentuk tindakan yang sering diterima adalah gangguan seperti dihalang-halangi saat awak media melakukan liputan. Tindakan yang paling tinggi dikenakan pada mereka adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Kasus ini terjadi pada aktivis wartawan Pravit Rojanaphruk yang ditahan di kamp militer karena mengkritik pemerintahan Junta Militer di media.⁸⁶ Setelah pemilihan 2019 gangguan terhadap pekerja media masih terjadi seperti penangkapan dan penahanan terhadap wartawan media lokal WARTANI di Provinsi Yalla. Diyakini penangkapan itu terkait dengan tulisan-tulisan dan pemberitaan dari WARTANI yang tidak disukai penguasa. Walaupun penahanan dilakukan hanya satu malam namun hal ini jelas menunjukkan adanya upaya menakut-nakuti dan mengganggu kerja dari jurnalis awak media.⁸⁷

85 <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3901892019ENGLISH.PDF>

86 FIDH report, Under Siege; Violations of Civil and Political Rights Under Thailand's Military Junta. March 2017.

87 Interview dengan Jurnalis Thailand, 25 Desember 2019.

A person's hands are shown holding a dark-colored folder or envelope. The background is a blurred office desk with a laptop, papers, and a pen holder. The overall image has a blue tint and a semi-transparent dark overlay.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setidaknya ada tiga kesimpulan yang dapat ditarik dari laporan ini. Pertama; Dapat disimpulkan dengan tegas bahwa indeks demokrasi di Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengalami tren perbiakan. Ketiga negara ini mengalami kenaikan indeks yang sifatnya variatif. Indonesia harus bekerja cukup keras untuk mencapai kehidupan demokrasi yang lebih baik setelah mengalami polarisasi berdasarkan identitas yang buruk antara tahun 2014-2019. Sebagaimana diketahui bahwa mobilisasi massa berdasarkan identitas dalam Pilkada dan Pilpres membuat kehidupan demokrasi Indonesia mengalami guncangan cukup besar. Kondisi tersebut menjadi pemicu berkembangnya intoleransi, stigma, dan bahkan persekusi antar-kelompok masyarakat. Kondisi tersebut juga memicu menurunnya indeks demokrasi Indonesia.

Malaysia menjadi contoh negara yang mampu menjaga transisi politik secara damai dan menjamin peningkatan demokrasi dari tahun ke tahun sejak Pemilihan tahun 2018. Momentum baik ini sangat penting dipertahankan oleh Malaysia dalam suksesi berikutnya. Terakhir, Thailand mengalami lompatan kehidupan demokrasi yang sangat besar dari pemerintahan junta militer ke pemilihan langsung yang melibatkan masyarakat luas. Pelaksanaan Pemilu yang damai di Malaysia dan Thailand mendongkrak mendongkrak nilai indeks demokrasi mereka tahun ini.

Kedua; Proses demokrasi prosedural yang membaik di ketiga negara tersebut dan meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dalam Pemilu dan politik kemungkinan besar berpengaruh pada meningkatnya fungsi pemerintahan. Hal ini memunculkan harapan bahwa dampak lanjutan dari peningkatan partisipasi masyarakat adalah terciptanya pemerintahan yang dapat menjamin tersedianya ruang public dan menjamin hak fundamental warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa perbaikan indeks demokrasi

tidak secara otomatis berpengaruh positif pada membaiknya kebebasan sipil di masing-masing negara. Masih ada celah yang membuat partisipasi masyarakat sipil tidak mampu mengontrol atau mempengaruhi pemerintahan yang terbentuk. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil justru berbeda dengan keinginan masyarakat, misalnya pengekangan terhadap kebebasan masyarakat sipil sendiri.

Ketiga; Salah satu celah yang memungkinkan terjadinya pengekangan terhadap masyarakat sipil adalah keberadaan beberapa regulasi yang kontradiktif, dimana ada peraturan yang menjamin kebebasan sipil tetapi ada juga peraturan yang lain justru menegasikannya. Kondisi ini membuat kebebasan sipil terjamin di atas kertas, akan tetapi, dalam prakteknya, peraturan yang berbeda sering digunakan untuk membungkam aktivis-aktivis prodemokrasi.

Selain ketiga kesimpulan tersebut, sebagaimana diketahui, prinsip nonintervensi ASEAN membuat setiap anggotanya harus memperkuat demokrasi secara interna di dalam negara masing-masing untuk bisa memperkuat demokrasi di kawasan. Walaupun demikian, pekerjaan ini bisa dilakukan melalui kerja sama, khususnya antara sesama organisasi masyarakat sipil di ASEAN, sehingga cerita sukses atau kegagalan suatu negara bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Secara umum, laporan ini juga menyimpulkan pentingnya membangun jaringan atau kerjasama antar organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat demokrasi di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Mengingat terdapat variasi kondisi demokrasi dan kebebasan sipil, maka berikut ini adalah rekomendasi untuk masing-masing negara.

Indonesia:

Pertama, reformasi instrumen hukum yang membatasi kebebasan sipil di Indonesia. Ini dapat

dilakukan dengan revisi total terhadap UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, UU PNPS No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, terkait KUHP, pemerintah dan DPR kembali membahas rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil, media, dan universitas dapat dilibatkan dalam proses perumusan RUU tersebut. Terlebih upaya perubahan terhadap pasal-pasal yang selama ini menghambat kebebasan sipil, seperti 106, 156, 156a, 160, 161, 207 dan 310-321.

Ketiga, melakukan upaya depolarisasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan melawan hegemoni partai/ elit politik yang menebarkan narasi perpecahan; mendorong adanya narasi alternatif terhadap wacana yang dikembangkan oleh dua kubu tersebut. Narasi ini dapat dikembangkan oleh masyarakat sipil maupun kelompok terdidik seperti akademisi maupun mahasiswa; dan mendorong elit politik yang pluralis secara nasional di luar dua kubu/blok besar yang ada.

Keempat, menciptakan ruang aman untuk masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara swadaya oleh organisasi masyarakat sipil dan jejaringnya.

Kelima, mendorong adanya penelitian yang berbasis data untuk mempromosikan pentingnya kebebasan sipil bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Aktivitas riset ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga riset milik negara atau organisasi masyarakat sipil. Hasil riset dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi untuk menetapkan kebijakan. Selain di dalam negeri, bisa juga dilakukan riset bersama oleh beberapa organisasi masyarakat sipil lintas negara anggota

ASEAN. Hasil riset bersama ini bisa menjadi masukan penting bagi masing-masing negara ASEAN.

Malaysia:

Pertama, penguatan jaringan *civil society* pada lingkup nasional dan transnasional. Perkembangan politik di Malaysia setidaknya dalam satu dekade terakhir yang berujung pada peralihan kekuasaan tahun 2018 membuktikan bahwa tekanan publik yang berkelanjutan dapat memberi momentum bagi perubahan. Selanjutnya, penting untuk menjaga momentum perubahan ini salah satunya dengan memperkuat jaringan *civil society*. Selain penguatan di tingkat nasional, integrasi dengan jaringan *civil society* transnasional juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar *civil society* di Malaysia.

Kedua, penguatan pendidikan politik dan demokrasi terutama untuk kalangan muda. Amandemen yang mengubah batas umur pemilih menjadi 18 tahun akan memunculkan kelompok pemilih baru yang jumlahnya cukup signifikan. Program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap politik dan demokrasi diharapkan dapat menjamin aktivisme politik yang sehat dan konstruktif dari kalangan muda di Malaysia. Keberadaan kelompok penekan yang aktif dan kelompok muda yang kritis secara politik pada akhirnya akan memastikan adanya ongkos politik jika pemerintah gagal memenuhi komitmennya atas perubahan yang substansial.

Ketiga, memperkuat pemahaman tentang dinamika reformasi dan kebebasan sipil, termasuk faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan, melalui perbandingan dengan negara-negara lain di kawasan seperti Indonesia dan Thailand. Upaya ini dapat dilakukan melalui aktivitas riset bersama (*joint research*) oleh jejaring atau aliansi lembaga-lembaga penelitian di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Hasil temuan riset juga selanjutnya dapat digunakan sebagai materi pendidikan politik dan demokrasi di ketiga negara tersebut.

Thailand:

Pertama, pemerintah Thailand yang baru diharapkan membuat *political statement* secara publik terbuka tentang komitmen negara menjamin ruang kebebasan publik. Dengan statement tersebut diharapkan bisa menjadi arah baru bagi semua aparat pemerintah untuk mewujudkan ruang kebebasan publik dan mengurangi tindakan-tindakan yang bisa menghalangi masyarakat, NGOs dan partai politik atas hak-hak kebebasan sipil dalam berkumpul dan berpendapat.

Kedua, amandemen dan penghapusan regulasi yang berpotensi besar mengurangi hak kebebasan sipil. Seperti undang-undang darurat militer (*Martial Law*), Undang-undang emergency, Artikel 44, artikel 112, dan undang-undang pidana computer (*The Computer Crime Act*). Regulasi tersebut bersifat karet dan interpretasi yang luas yang bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk mengekang kebebasan sipil khususnya mereka yang dianggap berseberangan dengan penguasa.

Ketiga, dukungan masyarakat internasional dan lembaga-lembaga internasional untuk mendorong dan mendesak pemerintah Thailand menjamin dan melindungi kebebasan sipil. Thailand sebagai salah negara yang meratifikasi ICCPR menjadikan negara mempunyai kewajiban pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Desakan masyarakat dan organisasi internasional bisa dilakukan untuk memastikan Thailand menimplementasikan konvenan ICCPR.

Daftar Pustaka

- AR, Zurairi. "Take Perak Crisis Route for Speedy End to Selangor Impasse, Pakatan Told." *Malay Mail*, August 14, 2014. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2014/08/14/take-perak-crisis-route-for-speedy-end-to-selangor-impasse-pakatan-told/726255>.
- Brown, Victoria. "UM Suspends, Fines Student Leaders over Anwar Event." *The Star Online*, December 10, 2014. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2014/12/10/um-student-leaders-suspended>.
- Chu, Mei Mei. "Home Ministry Suspends Weekly Newspaper The Heat Following Controversial Najib Report." *Says*, December 20, 2013. <https://says.com/my/news/home-ministry-suspends-the-heat-weekly-publication-indefinitely>.
- Chu, Yun-han, Yu-Tzung Chang, Min-hua Huang, and Mark Weatherall; Re-Assessing the Popular Foundations of Asian Democracies: Findings from Four Waves of the Asian Barometer Survey, *Asian Barometer Working Paper Series*, no. 120, 2016. <http://www.asianbarometer.org/publications/b15620cf8549caa8a6cc4da5d481c42f.pdf>.
- Diamond, Larry; "Indonesia's Place in Global Democracy"; in *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, edited by Edward Aspinall and Marcus Mietzner. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- FIDH report, *Under Siege: Violations of Civil and Political Rights Under Thailand's Military Junta*. March 2017.
- Hadiz, Vedi. R.; *Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism?* *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2017.
- Human Rights Watch. "Malaysia: Stop Punishing Students for Speech," February 21, 2016. <https://www.hrw.org/news/2016/02/21/malaysia-stop-punishing-students-speech>.
- Jacobsen, Michael, and Ole Bruun, eds. *Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia*. London: Curzon Press, 2000.
- Kingsbury, Damien, and Leena Avonius, eds. *Human Rights in Asia: A Reassessment of the Asian Values Debate*. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Levitsky, Steven and Way, Lucan A; *Competitive Authoritarianism, Hybrid Regimes after the Cold War*, Cambridge University Press, 2010.
- Liu, John. "Civil Liberties in Contemporary Malaysia: Progress, Retrogression and the Resurgence of Asian Values." In *Routledge Handbook of Contemporary Malaysia*, 290–301. Routledge Handbooks. New York: Routledge, 2015. McCargo, Duncan; *Reforming Thai Politic*, Copenhagen, NIAS Press, 2002.
- Mietzner, Marcus; *Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia*, *Pacific Affairs* 91, No. 2, (2018).
- Mohd, Hariz. "MCMC Blocks The Malaysian Insider." *New Strait Times*, February 25, 2016. <https://www.nst.com.my/news/2016/02/129582/mcmc-blocks-malaysian-insider>.
- Power, Thomas; *Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54, No. 3, 2018.
- Prakash, G. "Muslim Preacher Wan Ji Bound for Prison as Judge Rejects Sedition Appeal, Ups Sentence." *Malay Mail*, July 9, 2019. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/07/09/muslim-preacher-wan-ji-bound-for-prison-as-judge-rejects-sedition-appeal-up/1769655>.
- Somer, Murat and Jennifer McCoy; *Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies*, *ANNALS, AAPSS*, 68, 2018.
- Soong, Kua Kia. "Instant Karma for Najib's Harassment of Suaram." *Malaysiakini*, September 29, 2015. <https://www.malaysiakini.com/news/313823>.
- Tan, Beng Hui, and Cecilia Ng. "Filling in the Gaps: The Pursuit of Gender Equality in Malaysia." In *Routledge Handbook of Contemporary Malaysia*, edited by Meredith L. Weiss, 347–60. New York: Routledge, 2015.
- The Economist. "Civil Liberties in Malaysia: Spare Change." July 20, 2019.
- The Edge Markets. "Journalist Deported after Al Jazeera Docu on Altantuya," September 11, 2015. <https://www.theedgemarkets.com/Artikel/journalist-deported-after-al-jazeera-docu-altantuya>.
- The Guardian. "Malaysian Cartoonist Zunar Arrested for Criticising Anwar Ibrahim Ruling," February 11, 2015. <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/11/malaysian-cartoonist-zunar-arrested-for-criticising-anwar-ibrahim-ruling>.
- Vandewalle, Laurence; *Thailand in 2016: Restoring Democracy or Reversing it?* Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament. April 2016.
- Walden, Max. "Malaysia: Allowing Students to Find Voice." *The Interpreter*, September 24, 2018. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/malaysia-allowing-students-find-voice>.
- Warburton, Eve and Edward Aspinall; *Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion*, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.41 Number 2, 2019.
- Yi in, Beh Lih. "Sarawak Report Whistleblowing Website Blocked by Malaysia after PM Allegations." *The Guardian*, July 20, 2015. <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/20/sarawak-report-whistleblowing-website-blocked-by-malaysia-over-pm-allegations>.



Jl. Kemang Selatan no. 98 Jakarta 12560 - Indonesia
Phone: (62-21) 7817211 | Fax: (62-21) 7817212
E-mail: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id